

**SINERGITAS KEBIJAKAN LIBERALISASI *FINANCIAL-
TECHNOLOGY* TERHADAP AGENDA SDGs DI ASEAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

Azis Diyanto Pramundito

NIM I72218036

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

AGUSTUS 2022

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismilahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Azis Diyanto Pramundito

NIM : I72218036

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : SINERGITAS KEBIJAKAN LIBERALISASI

FINANCIAL-TECHNOLOGY TERHADAP AGENDA

SDGs di ASEAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya tulis saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya sebagai peneliti bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 5 Agustus 2022

A yellow rectangular official stamp with a black border. The stamp contains the text 'DAFTAR NIM' at the top, a Garuda emblem in the center, and 'METERAI KEPENY' at the bottom. Below the emblem, the number 'DAFTAR NIM 172218036' is printed. A black handwritten signature is written across the stamp.

Azis Diyanto Pramundito

NIM. I72218036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azis Diyanto Pramundito

NIM : I72218036

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **“SINERGITAS KEBIJAKAN LIBERALISASI FINANCIAL-TECHNOLOGY TERHADAP AGENDA SDGs DI ASEAN”**

peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut telah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial dalam bidang Hubungan Internasional

Surabaya, 5 Agustus 2022
Pembimbing



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA

NUP 201409001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Azis Diyanto Pramundito dengan judul: **“SINERGITAS KEBIJAKAN LIBERALISASI FINANCIAL-TECHNOLOGY TERHADAP SDGs DI ASEAN”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA

NUP 201409001

Penguji II



Zudan Rosyidi, MA

NIP 198103232009121004

Penguji III



Zaky Ismail, M.S.I.

NIP 198212302011011007

Penguji IV



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int

NIP 199104092020121012

Surabaya, 8 Agustus 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Abd. Chalik, M.Ag

NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azis Diyanto Pramundito
NIM : 172218036
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : azis7565@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sinergitas Kebijakan Liberalisasi *Financial-Technology* Terhadap SDGs di ASEAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2022

Penulis



(
Azis Diyanto Pramundito
)

ABSTRACT

Azis Diyanto Pramundito, 2022, "Synergy of Financial-Technology Liberalization Policy on the SDGs Agenda in ASEAN " Thesis on International Relations Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: *Policy, Financial Technology, Liberalization, Sustainable Development Goals*

This study aims to explain how synergy of FinTech liberalization policies as a manifestation of the SDGs in the ASEAN member countries. The researcher used a qualitative descriptive approach with data collection in the form of a literature study as data collection techniques. Researcher uses data analysis technique from Miles and Huberman model. In explaining the liberalization of FinTech and SDGs, the researcher uses the theory of financial liberalization as an analytical tool. The result show that, with the liberalization of FinTech in ASEAN members countries able to synergize with the three targets in the eighth point of the SDGs, including: (1) maintaining national per-capita economic growth of 7 percent of GDP annually in least developed countries, (2) promoting development-oriented policies that support productive activities, through access to financial services, (3) Strengthening the capacity of domestic financial institutions.

ABSTRAK

Azis Diyanto Pramundito, 2022, "Sinergitas Kebijakan Liberalisasi Financial-Technology Terhadap Agenda SDGs di ASEAN" Skripsi Program Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Financial Technology, Liberalisasi, Sustainable Development Goals*

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan terkait sinergitas kebijakan liberalisasi *FinTech* terhadap SDGs di wilayah ASEAN. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dalam menjelaskan kebijakan liberalisasi *FinTech* dan SDGs, peneliti menggunakan konsep sinergitas, liberalisasi *FinTech*, dan SDGs sebagai alat analisa. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini ialah, dengan berjalannya kebijakan liberalisasi *FinTech* di negara anggota ASEAN, mampu bersinergi dengan tiga target dalam poin kedelapan SDGs, yaitu: (1) mempertahankan pertumbuhan ekonomi per-kapita nasional 7 persen pada PDB setiap tahunnya di negara-negara kurang berkembang, (2) mempromosikan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, melalui akses ke layanan keuangan, (3) Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Argumentasi Utama.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	22
A. Definisi Konseptual.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitan.....	35
C. Tingkat Analisis (<i>Level of Analysis</i>).....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisa Data	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Perkembangan <i>FinTech</i> di ASEAN.....	40
B. Dinamika Kebijakan Liberalisasi <i>FinTech</i> ASEAN.....	58

C. Sinergitas Kebijakan Liberalisasi <i>FinTech</i> Terhadap Agenda SDGs	90
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peningkatan Jumlah Perusahaan FinTech di ASEAN-6 (2016-2020)	5
Gambar 1.2 Jumlah Pengguna dan penetrasi internet Global 2019	7
Gambar 3.1 Pola teknik analisa data Miles&Huberman.....	37
Gambar 4.1 Tingkat Adopsi FinTech Global.....	42
Gambar 4.2 Pilihan alasan untuk menggunakan FinTech tahun 2017-2019 ...	44
Gambar 4.3 Kepadatan industri FinTech di ASEAN.....	46
Gambar 4.4 Ragam model bisnis FinTech di ASEAN	47
Gambar 4.5 Akses internet di kawasan ASEAN.....	50
Gambar 4.6 Kesiapsiagaan dan Komitmen ASEAN dalam keamanan siber...	54
Gambar 4.7 Inovasi Produk dan Model Bisnis di ASEAN.....	56
Gambar 4.8 Jenis Pelanggan Perusahaan FinTech di ASEAN	57

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kebijakan Liberalisasi FinTech pada negara anggota ASEAN	89
Tabel 4.2 Sinergitas Kebijakan Liberalisasi Fintech pada negara Anggota ASEAN terhadap agenda SDGs poin kedelapan.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan internasional dewasa ini tidak hanya membahas terkait perang dan damai sebagaimana di awal kemunculannya, namun hubungan internasional juga membahas terkait kerjasama negara-negara di berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang keuangan dan teknologi. Terbentuknya kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara tersebut lalu menjadikan kemajuan akan sektor keuangan dan teknologi dalam konstelasi internasional ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, artinya baik sektor keuangan maupun teknologi dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Hal tersebut selaras dengan asumsi dasar liberalisme yang meyakini bahwasanya sifat dasar manusia sejatinya adalah baik, kebaikan tersebut lalu diwujudkan dengan rasionalitas berupa terciptanya tindakan kooperatif yang dapat menghasilkan manfaat besar bagi kepentingan masing-masing pihak yang menjalin kerjasama baik di level domestik maupun internasional.¹

Lebih lanjut dalam konteks perdagangan, untuk meraih manfaat besar bagi masing-masing pihak terkait, Adam Smith dan David Ricardo mempunyai gagasan untuk selalu mendorong terciptanya pasar bebas (*free market*) dan

¹ Sørensen, G., Jackson, R. H., & Møller, J. *Introduction to international relations: theories and approaches*. 290-291. (Oxford university press, 2022).

perdagangan bebas (*free-trade*) agar menghasilkan kondisi saling ketergantungan antar negara dan menciptakan kondisi yang relatif kondusif sebagai implikasi dari saling ketergantungan tersebut.²

Dalam mewujudkan kerjasama berbasis pasar terbuka, pada tahun 2015 ASEAN membentuk kerjasama regional berupa ASEAN *Economic Community* (AEC), atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang didalamnya merujuk pada empat tujuan diantaranya; (1) menciptakan ekonomi yang terintegrasi dan kohesif, (2) menciptakan ASEAN yang kompetitif, inovatif & dinamis, (3) peningkatan konektivitas & kerjasama sektoral, (4) membentuk ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat, (5) menciptakan ASEAN yang meng-global. Dalam meraih tujuan pertama, AEC memiliki beberapa strategi untuk meraih tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan cara memberikan fokus terhadap integrasi finansial, stabilitas finansial, dan inklusi finansial.³

Dalam mendorong strategi tersebut, penggunaan inklusi keuangan digital berupa *FinTech* menjadi salah satu cara dalam meraih percepatan strategi tersebut. Inklusi keuangan sendiri merupakan sebuah instrumen yang dimiliki oleh perbankan yang bertujuan untuk memegang peranan vital terkait penjagaan stabilitas pada sistem keuangan melalui akses dan layanan keuangan.⁴ Selain daripada itu *FinTech* menawarkan fleksibilitas yang memudahkan penggunaannya

² Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. (Kencana, 2017).

³ Asean.org. ASEAN Economic Community Blueprint 2025. (2015). Diakses 10 Agustus 2022. <https://asean.org/book/asean-economic-community-blueprint-2025/>.

⁴ Rusdianasari, F. Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi *FinTech* dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2) 2018. 244-253.

setidaknya dalam empat hal, yaitu: kemudahan akses, optimalisasi waktu, keragaman layanan, dan pengurangan biaya hambatan.⁵

Secara mendasar istilah *FinTech* yang muncul dewasa ini, sebenarnya bukanlah sebuah konsepsi baru, melainkan hanya lanjutan dari konsepsi lama yang berkembang berkat adanya teknologi pendukung yang muncul sebagai buah hasil revolusi industri 4.0 seperti *Artificial Intelligence* (AI), *cloud computing*, *Internet of Things* (IOT), dan algoritma komputer. Disinyalir kemunculan *FinTech* untuk pertama kali berada pada tahun 1950-an yang ditandai dengan beredarnya penggunaan kartu kredit di publik dengan tujuan menghilangkan kebutuhan publik untuk membawa mata uang fisik dalam kegiatan transaksi sehari-hari.⁶ Secara sederhana *FinTech* merujuk kepada teknologi keuangan berbasis perangkat lunak (*software*), aplikasi seluler, dan teknologi lain yang digunakan untuk meningkatkan dan mengotomatisasikan bentuk keuangan tradisional untuk bisnis dan konsumen.⁷ Lebih rinci menurut Investopedia, istilah *FinTech* sendiri merupakan, terobosan teknologi yang berupaya meningkatkan dan mengotomatisasikan pengiriman dan penggunaan pada sektor layanan keuangan yang digunakan untuk membantu masyarakat baik di level korporasi besar, UMKM, sampai dengan level individu, terkait pengelolaan operasi keuangan dengan lebih baik dengan memanfaatkan

⁵ Mondragón Tenorio, Edgar.. Advantages and disadvantages of Fintech companies. 2021. Diakses pada 10 Agustus 2022. <https://www.bbva.ch/en/news/advantages-and-disadvantages-of-fintech-companies/>.

⁶ Columbia Engineering. What is Financial Technology (FinTech)? A Beginner's Guide for 2022. 2022. Diakses pada 10 Agustus 2022. <https://bootcamp.cvn.columbia.edu/blog/what-is-fintech/>.

⁷ *Ibid*


perangkat lunak dan algoritma khusus yang tertanam pada komputer dan *smartphone*.⁸

FinTech yang ada di ASEAN sendiri diperkirakan kedepannya akan memiliki posisi yang cukup stabil dan cenderung meningkat dari segi kuantitasnya, dan juga jika dilihat dari indikator yang diterbitkan oleh *World Bank* terkait kepemilikan *smartphone* dan pemakaian internet untuk tujuan pembelian barang pada situs *online* dan pembayaran pada negara anggota ASEAN lainnya. Dimana dua indikator tersebut merupakan indikator dari sekian banyak indikator yang dijadikan dasar terkait pertumbuhan *FinTech* yang tertuang dalam *The global finindex database* yang diterbitkan oleh *world bank* pada tahun 2017.⁹ Dengan meningkatnya pengguna internet dan *smartphone* di ASEAN, hal ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan *FinTech*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rilis data oleh UOB *group* pada enam negara ASEAN (gambar 1.1).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Kagan, Julia. "Financial Technolgy-*FinTech*". 2020. Diakses pada 08 Juni 2022. <https://www.investopedia.com/terms/f/FinTech.asp>.

⁹ The Global Findex Database "Measuring Financial Inclusion and The *FinTech* Revolution". 2017. Diakses pada 07 Februari 2022. www.worldbank.org



Gambar 1.1 Peningkatan Jumlah Perusahaan FinTech di ASEAN-6 (2016-2020)

Sumber: <https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-fintech-in-asean-2021.html>

Terkait besaran FDI (*Foreign Direct Investment*) yang masuk ke negara-negara anggota ASEAN, sektor finansial menempati peringkat pertama di atas sektor manufaktur dan retail, yang angkanya dapat mencapai \$50,7 Milliar di tahun 2019.¹⁰ Hal tersebut juga tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan pada tahun 2019 diperkirakan jumlah penduduk ASEAN mencapai 647,45 juta¹¹, pengguna *smartphone* juga cenderung meningkat hingga menyentuh angka 92 juta pengguna

¹⁰ Asean.org. "ASEAN Investment Report 2020-2021: Investing in Industry 4.0". 2021. Diakses pada 14 Juni 2021. <https://asean.org/book/asean-investment-report-2020-2021-investing-in-industry-4-0/>.

¹¹ Jayani, Dwi Hadya. "Proyeksi Jumlah Penduduk ASEAN 2018". 2018. Diakses pada 14 Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/jumlah-penduduk-indonesia-sepertiga-penduduk-asean>.

di tahun yang sama¹², dan pengguna internet (gambar 1.1) oleh masyarakat luas khususnya di wilayah Asia Tenggara juga memperlihatkan tren positif, yang menghasilkan 415 juta pengguna dengan tingkat adopsi sebesar 63% dari total seluruh penduduk Asia Tenggara pada tahun 2019.¹³


Dengan melihat empat komponen tersebut, maka kebijakan yang terdapat pada sektor keuangan regional idealnya dapat beradaptasi sedini mungkin sesuai dengan kondisi yang berkembang. Kebijakan tersebut haruslah berorientasi pada pembukaan pasar terbuka sebagaimana yang telah dirumuskan oleh AEC. Pasalnya menurut liberalisme ekonomi, dengan adanya pasar terbuka dapat menghasilkan persaingan sehat, dikarenakan tidak adanya monopoli sepihak, peniadaan monopoli tersebut lalu dapat menghasilkan pasar yang sehat.¹⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Katadata.co.id. "Proyeksi Pengguna *smartphone* di Asia Tenggara 2016-2019". 2016. Diakses pada 14 Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/proyeksi-pengguna-smartphone-di-asia-tenggara-2016-2019>.

¹³ Dataportal.com. Digital 2019: Global Digital Overview. 2019. Diakses pada 09 Agustus 2022 <https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview>.

¹⁴ Ibid.



Gambar 1.2 Jumlah Pengguna dan penetrasi internet Global 2019

Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview>

Dengan adanya persaingan yang sehat didalam pasar bebas yang diwujudkan melalui kebijakan liberalisasi *FinTech*, maka hal tersebut diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, yang selaras dengan agenda SDGs terlebih pada poin kedelapan yang membahas terkait peningkatan ekonomi dan pencapaian pekerjaan layak.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses sinergitas kebijakan liberalisasi *Financial-Technology* terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) berjalan di wilayah ASEAN ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diperuntukan guna mengetahui bagaimana perkembangan serta dinamika sinergitas kebijakan liberalisasi *FinTech* terhadap SDGs di wilayah ASEAN yang terdiri dari: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang didalam perkembangannya mengarah kepada tahapan masyarakat yang lebih sejahtera yang berkolerasi dengan agenda SDGs.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi maupun bagi praktisi:

Manfaat akademis:

Manfaat akademis melalui penelitian ini adalah untuk memperkaya serta memperdalam pembahasan melalui keilmuan Hubungan Internasional khususnya terkait dinamika inklusi keuangan, terutama di kawasan ASEAN dengan lebih berfokus dalam studi sinergitas kebijakan liberalisasi *Financial-Technology* terhadap poin delapan SDGs di kawasan ASEAN.

Manfaat praktis:

Penelitian berfokus untuk membantu para peneliti, pemerintah, dan pihak *stakeholder* terkait khususnya yang berada di wilayah ASEAN untuk dapat beradaptasi dengan baik terkait perkembangan teknologi khususnya di bidang *Financial-Technology*, dan dapat membantu masyarakat dalam mengakses sektor keuangan secara mudah dan cepat, dan dengan adanya pemerataan ini diharapkan

secara otomatis pemerintahan suatu negara akan dituntut untuk segera memberikan harmonisasi kebijakan serta regulasi terkait *Financial-Technology* agar kedepannya perkonomian di wilayah ASEAN dapat tumbuh dengan baik selayaknya perkonomian di negara maju.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis memilih beberapa tema yang berkaitan pada penelitian untuk lalu dijadikannya sebagai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui area pembahasan yang telah dibahas oleh akedemisi lain sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi penelitian. Untuk dapat menjadi bahan pembanding dan referensi, penulis memilih beberapa artikel jurnal, jurnal, dan tesis yang diterbitkan oleh berbagai sumber-sumber terkait.

Bahan bacaan pertama yang dijadikan rujukan oleh penulis ialah Tesis dari Miftahur Rahman dengan judul “Ekonomi Digital di ASEAN: Upaya ASEAN dalam Menghadapi Liberalisasi *E-Commerce* di ASEAN-6 (2015-2017)”¹⁵ Dalam tesis tersebut menjelaskan adanya keterkaitan liberalisasi ekonomi atas tujuan ASEAN didalam integrasi kawasan melewati kerangka ASEAN *Economic Community* (AEC). Pengertian liberalisasi perdagangan yang dipaparkan dalam penelitian tersebut berfokus pada hambatan tarif dan non-tarif yang diperuntukkan sebagai indikator keberhasilan konsep liberalisasi perdagangan. Perkembangan *e-commerce* tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang meliputi seperti: (1)

¹⁵ Rahman, Miftahur. *Ekonomi Digital di ASEAN: Upaya ASEAN dalam Menghadapi Liberalisasi E-Commerce di ASEAN-6 (2015-2017)*. (Tesis, Universitas Indonesia, 2019)

perkembangan infrastruktur internet dan pengguna yang semakin luas, (2) kehadiran pembayaran digital dengan sistem yang lebih efektif dan efisien, (3) perkembangan jasa logistik yang berkembang secara inovatif dan variatif, (4) macam-macam kerangka kebijakan terkait *e-economy* yang dipunyai oleh tiap-tiap negara yang tergabung dalam ASEAN-6. Dari keempat faktor tersebut, setiap negara ASEAN-6 memiliki kapasitas yang berbeda-beda antar satu dengan lainnya. Dalam hal infrastruktur internet, Singapura adalah negara yang memiliki tingkat persentase perkembangan infrastruktur tercepat lalu disusul oleh Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Beberapa kesepakatan lalu dihasilkan dari menimbang keempat faktor yang telah disebutkan pada kalimat awal, kerja sama ASEAN seperti *ASEAN Economic Community*, *ASEAN ICT Masterplan* dan *e-ASEAN*, menunjukkan bahwa saat ini ASEAN telah memulai memberikan kemudahan bagi mobilisasi pekerja terampil dari satu negara ke negara lainnya. *Agenda Human Capital Development*, *e-ASEAN*, *e-Society* merupakan bentuk dari upaya ASEAN dalam memfasilitasi terciptanya tahapan sebuah *common market* di kawasan ASEAN. Maka dari hal tersebut liberalisasi dan integrasi pada suatu kawasan memegang kunci yang penting bagi pertumbuhan ekonomi utamanya di era *industry 4.0*. Didalam tesis tersebut juga disebutkan beberapa upaya yang sedang dilakukan oleh ASEAN dalam perbaikan untuk menunjang liberalisasi *e-commerce* di wilayah ASEAN-6.

Bahan bacaan yang kedua ialah berasal dari artikel jurnal yang ditulis oleh Jati Imantoro, Karnila Ali, dan Mei Handayanai dengan judul “Analisa *E-Economy*

di ASEAN (Studi Komparatif di Enam Negara ASEAN)”¹⁶ didalam jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimana cepatnya laju digitalisasi di berbagai sektor terutamanya pada sektor *e-commerce*, *Financial-Technology* dan *Ride Hailing* pada 6 negara anggota ASEAN yaitu: Singapura, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dengan menggabungkan konsep industri 4.0, robotisasi, dan *Internet of Things* (IOT) penelitian tersebut menjabarkan bagaimana pesatnya perkembangan tiga sektor tersebut pada setiap negara anggota di ASEAN-6. Masing-masing perusahaan yang bergerak dalam bidang *e-commerce*, *Financial-Technology* dan *Ride Hailing* juga berlomba-lomba untuk terus mendekati dirinya pada pasar mereka masing-masing, sehingga ekonomi internet di Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina mengalami pertumbuhan diantara 20% dan 30% per tahunnya, tanpa ditemukan adanya indikasi perlambatan maupun penurunan. Hal tersebut ialah capaian yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara lain, tetapi hal tersebut bukan menjadi prestasi teratas di wilayah Asia Tenggara. Masih terdapat Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara penentu kecepatan di wilayah tersebut, yang mengalami pertumbuhan lebih dari 40% per tahun.

Bahan bacaan yang ketiga ialah artikel jurnal dari Noor Fareen Abdul Rahim, Abdul Rahman Jaaffar, Mohammad Nizam Sarkawi, dan Jauriyah binti Shamsudin yang berjudul “*FinTech and Commercial Banks Development in Malaysia: Continuous Intention to Use FinTech Service in IR. 4.0 Enviroment*”.¹⁷ Artikel jurnal

¹⁶ Imantoro, Jati ,Ali, Karnila dan Mei, Handayani. Analisa E-Economy di ASEAN (Studi Komparatif di Enam Negara ASEAN). Vol.2, No.2 (2019) : 39-51.

¹⁷ Rahim, Noor Fareen Abdul, et al. "Fintech and commercial banks development in Malaysia: continuous intention to use fintech services in IR 4.0 environment." *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia*. Emerald Publishing Limited, 2021. 235-253.

tersebut menjelaskan terkait kondisi perbankan konvensional dan *Financial-Technology* yang berada di Malaysia, dimana dalam penelitian tersebut, peneliti mengungkapkan akan kesiapan institusi keuangan yang di prakarsai oleh BNM (Bank Negara Malaysia) dan pemerintah terkait penyambutan akan era disruptif yang dihasilkan oleh pendatang baru berupa *FinTech*. Kesiapan tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan serta payung hukum yang jelas dari pihak pemerintahan Malaysia dalam mengatur lalu lintas *FinTech* yang berkembang di negara tersebut.

Di dalam penelitian tersebut disebutkan mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad menuturkan tentang pentingnya implementasi yang efektif dari inisiatif sektor publik-swasta yang nyata, wacana tersebut berpusat pada bagaimana digitalisasi telah mulai mengubah cara hidup dan kegiatan bisnis. Dengan demikian, penyedia layanan keuangan harus merancang dan menawarkan kepada konsumen teknologi yang ramah pengguna, efisien, dan efektif dalam melaksanakan fungsinya. Selain itu, penyedia layanan keuangan harus mengintegrasikan teknologi mereka dengan interaksi yang lebih besar di antara *stakeholder* untuk mempromosikan partisipasi masyarakat di bidang *FinTech*.

Bahan bacaan yang keempat ialah berasal dari artikel jurnal yang ditulis oleh Andik Puja Laksana dan Randy Pramira Harja, yang berjudul “Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa”.¹⁸ Yang menjelaskan terkait perbedaan yang cukup

¹⁸ Laksana, Andik Puja & Harja, Randy Pramira.(2020). “Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa. Vol.15, No.2 (2020): 293-312.

signifikan antara regulasi dan kebijakan yang diadopsi oleh Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa terutamanya terkait *Financial-Technology*. Di dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya regulasi terkait *FinTech* di Indonesia yang mana hal tersebut diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) belum mampu menampung perkembangan *FinTech* yang semakin hari semakin menunjukkan kompleksitasnya, terutamanya terkait perlindungan data pada konsumen. Walaupun terdapat perbedaan regulasi antara Uni Eropa dengan Filipina namun keduanya sama-sama mempunyai dasar yang sama terkait regulasi tersebut yang bersumber pada *EU Data Protection Directive* yang telah berlaku di Uni Eropa cukup lama. Pada penelitian tersebut juga menjelaskan secara umum regulasi terkait *FinTech* di luar negeri yang lebih rigid ketimbang di dua negara ASEAN yaitu, Filipina dan Indonesia.

Bahan bacaan yang kelima ialah berasal dari artikel jurnal yang ditulis Christopher Chen yang berjudul “*ASEAN Financial Integration and the Belt and Road Initiative Legal Challenges and Opportunities for China In South Asia*”.¹⁹ Artikel jurnal tersebut menjelaskan terkait sistem pendanaan dan asuransi program BRI (*Belt and Road Initiative*) milik China di ASEAN yang dimana hal tersebut masih ditemui berbagai kendala dikarenakan sistem keuangan ASEAN yang belum terintegrasi secara menyeluruh dan mengakibatkan kesulitan tersendiri pada saat menjalankan program BRI. Hal tersebut disebabkan karena beberapa negara anggota ASEAN mewajibkan bank asing untuk membentuk kemitraan lokal

¹⁹ Chen, Christopher C. "ASEAN Financial Integration and 'One Belt, One Road': Legal Challenges to and Opportunities for China in Southeast Asia." *International Governance and the Rule of Law in China under the Belt and Road Initiative*, edited by Yun Zhao (2018): 163-96.

sebelum memasuki pasar. Misalnya, di Indonesia yang mengizinkan bank asing untuk mendirikan atau mengakuisisi bank berbadan hukum lokal dengan bekerja sama melalui warga negara/ Badan atau Lembaga terkait. Malaysia menghendaki kehadiran komersial bank asing harus tunduk pada penggabungan lokal dari usaha patungan dengan kepemilikan asing yang dibatasi pada angka 30 persen. Sama halnya dengan Indonesia dan Malaysia, Vietnam mempunyai regulasi dalam mengatur bank asing yang hanya dapat memasuki pasar Vietnam dengan membuka kantor perwakilan cabang dengan kepemilikan asing tidak lebih dari 50 persen. Semua pembatasan ini merupakan bentuk proteksionisme yang menciptakan hambatan perdagangan bagi bank asing yang ingin memasuki pasar. Oleh karena itu, bank-bank China mungkin tidak dapat memperoleh kendali penuh atas bank-bank domestik di negara anggota ASEAN. Selanjutnya, karena proteksionisme yang marak di ASEAN, kemungkinan bank China mengakuisisi bank lokal yang besar memiliki kemungkinan kecil. Bahkan pemindahan kepemilikan dari satu pemilik ke pemilik lainnya di dalam negara anggota ASEAN dapat dibatalkan karena alasan politik. Misalnya, pada tahun 2012 setelah proses penawaran selama lima tahun, Temasek Holdings mengumumkan niatnya untuk menjual sahamnya pada Bank Danamon yang merupakan bank terbesar keenam di Indonesia, kepada DBS sebuah bank di mana Temasek memiliki sekitar 30 persen saham. Namun, kesepakatan tersebut kandas setelah Indonesia mengganti Undang-Undang guna menghalangi kepemilikan tunggal di bank domestik sebesar 40 persen (dari 99 persen). Contoh ini menggambarkan risiko politik dan hambatan yang mungkin dihadapi bank-bank China dalam upaya memasuki Asia Tenggara melalui merger

dan akuisisi di tengah ekspansi China di Laut China Selatan dan ambisi politik dan ekonomi yang berkembang.

Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bagaimana sebenarnya *FinTech* unggul jika mau mengambil peran terkait hal tersebut, pasalnya pengaturan *FinTech* kini belum terlalu kompleks diadopsi oleh beberapa negara anggota ASEAN. Namun sebenarnya kompleksitas tersebut dapat menjadi arah baru dalam integrasi sektor keuangan khususnya di wilayah ASEAN melalui *FinTech* yang di liberalisasikan agar kedepannya integrasi keuangan ASEAN dapat berjalan lebih mulus karena aturan-aturan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan tidak terbatas oleh faktor geografis.

Bahan bacaan yang keenam ialah berasal dari artikel jurnal yang ditulis Yan Andriariza dan Lidya Agustina dengan judul “Perkembangan dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia di Era Ekonomi Digital”.²⁰ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya kondisi *FinTech* yang meskipun diatur dua lembaga sekaligus yaitu, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menghadapi segelintir persoalan terkait perkembangannya. Ada tiga tantangan besar yang disebutkan dalam penelitian tersebut. Pertama, terkait bagaimana *FinTech* di Indonesia belum mampu menyentuh masyarakat kecil di pelosok-pelosok desa, hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh bagi perkembangan *FinTech* itu sendiri jika dilihat dari sisi demografis Indonesia yang sebagian

²⁰ Andriariza A.S, Yan dan Agustina, Lidya. Perkembangan dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia di Era Ekonomi Digital: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi . Vol,11. (2020): 116-127.

penduduknya masih berada di daerah-daerah. Perkembangan *FinTech* yang demikian seharusnya lebih mengarah pada masyarakat *unbanked* sebagai jalan alternatif atas ketidakmampuan bank-bank konvensional dalam menjangkau masyarakat desa, selain membantu populasi *unbanked* dari segi pendanaan, *FinTech* dalam hal ini juga memperoleh keuntungan karena keluar sebagai produsen tunggal di pasar. Kedua, masih berkaitan dengan tantangan yang pertama, hasil yang dipaparkan dalam penelitian tersebut menjelaskan adanya indikasi bahwasanya jumlah pemanfaatan *FinTech* di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan angka pemakai internet. Penggunaan *FinTech* oleh masyarakat Indonesia masih dinilai rendah, hal tersebut dikarenakan faktor geografis Indonesia yang masih memiliki keterbatasan pemerataan pada sektor infrastruktur karena tergolong sebagai negara kepulauan. Ketiga, hambatan yang terakhir ialah terkait faktor keamanan pada pengguna jasa layanan *FinTech* itu sendiri, dalam penelitian tersebut penting bahwasanya setiap penyedia layanan jasa *FinTech* wajib menggunakan layanan berbasis keamanan e-KYC (*electronic-Know Your Customer*). Hal tersebut untuk menjamin keabsahan identitas pengguna jasa *FinTech*, namun yang jadi masalah adalah bagaimana seringkali para pengguna menggunakan identitas palsu milik orang lain, sehingga tidak jarang penyedia layanan jasa *FinTech* melakukan kesalahan prosedur dalam proses kegiatan.

Bahan bacaan ketujuh ialah artikel jurnal yang ditulis oleh Fahmi Ali Hudaefi, dengan judul “*How Does Islamic FinTech promote SDGs? Qualitative evidence*

form Indonesia".²¹ Peneliti menjelaskan bagaimana *FinTech* bernuansa islam dapat membantu pencapaian agenda SDGs, dengan cara mengandalkan *FinTech* berjenis *lending* untuk dapat mendanai para UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk dapat menggerakkan usahanya dan dalam konteks islam tidak jarang hasil dan pinjaman melalui *FinTech lending* juga dimanfaatkan sebagai shadaqah kepada kalangan masyarakat kurang mampu, dan juga tidak jarang di jenis *FinTech* tertentu justru menyediakan platform untuk bersedakah, membayar zakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan kegiatan amal yang secara langsung dapat diakses melalui Bank digital.

Bahan bacaan yang kedelapan ialah berasal dari artikel jurnal yang ditulis oleh Vina Kurnia Sari, Afrida Eva Erdinana, Fidiana Putri Kawita, dan Jojok Dwiridotjahjon yang berjudul "Peran *FinTech Lending* "Cicil.co.id" dalam Mendukung Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Indonesia untuk Menghadapi Era Society 5.0".²² secara garis besar didalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya *FinTech* berjenis *lending* atau pinjaman dana, dapat membantu khususnya mahasiswa dalam urusan pinjaman keuangan. Cicil.co.id menyediakan berbagai jenis layanan pinjaman bagi mahasiswa yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatan belajar, namun sebelum mahasiswa mengajukan dana yang dibutuhkan, mahasiswa wajib menyerahkan identitas diri dan pihak Cicil.co.id juga melakukan survei melalui wawancara terkait latar belakang dan kesiapan mahasiswa dalam

²¹ Hudaefi, F.A. "How does Islamic *FinTech* promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia", *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 12 No. 4 (2020): 353-366.

²² Sari, Vina Kurnia, et al. "Peran Fintech Lending "Cicil. co. id" Dalam Mendukung Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Indonesia Untuk Menghadapi Era Society 5.0." *Tantangan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0.* (2020): 215.

mengangsur cicilan yang telah disepekat di awal. Maka dari itu dalam penelitian dapat dilihat dampak *FinTech* pada dunia pendidikan yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk menunjang sisi akademik. Walaupun tidak terlihat secara gamblang, *FinTech* disini berusaha mengintegrasikan antara kemajuan teknologi dengan problem yang ada di masyarakat khususnya mahasiswa.

Bahan bacaan kesembilan ialah berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Thomas Puschman, Christian Hugo Hoffmann, dan Valentyn Khmarskyi. Dengan judul "*How Green FinTech Can Alleviate the Impact of Climate Change-The Case of Switzerland*"²³. Pada artikel jurnal tersebut dijelaskan, diskusi penting tentang *Green FinTech* dengan pertama, mensintesis literatur yang relevan secara sistematis. Kedua, menunjukkan hasil analisis empiris dan mendalam dari lanskap *FinTech* di Swiss, baik dalam hal *startup green FinTech* maupun layanan yang ditawarkan oleh pemain lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literatur dalam domain baru ini baru muncul belakangan ini, sebagian besar dicirikan oleh fokus khusus pada aspek terisolasinya *green FinTech* dari industri *FinTech* global. Selain itu, hasil dari literatur dan analisis pasar menunjukkan bahwa *green FinTech* memiliki dampak yang besar di sepanjang rantai nilai layanan keuangan yang mencakup *Customer-to-customer (C2C)*, *Business-to-customer (B2C)*, dan *Business-to-business (B2B)*.

Bahan bacaan kesepuluh ialah merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hasif Yahya dan Khalliq Ahmad. Dengan judul "*Financial Inclusion*

²³ Puschmann, Thomas, Christian Hugo Hoffmann, and Valentyn Khmarskyi. "How green FinTech can alleviate the impact of climate change—the case of Switzerland." *Sustainability* 12.24 (2020): 10691.

*Through Efficient Zakat Distribution for Poverty Alleviation in Malaysia: Using FinTech & Mobile Banking*²⁴. Dalam penelitian tersebut menjelaskan pentingnya inklusi keuangan dalam pencapaian pengentasan kemiskinan dan penyediaan akses keuangan. Namun pada era *FinTech*, inklusi keuangan dipermudah melalui *mobile banking*. Hal tersebut menjadikan *FinTech* sebagai aplikasi inovasi teknologi di sektor keuangan syariah karena didalam penelitian tersebut menyatakan bahwasanya, pengelolaan zakat yang di sandingkan dengan *FinTech* berjenis *mobile banking* membuat penyaluran dan pengumpulan zakat menjadi lebih efektif serta tepat sasaran. Pengentasan kemiskinan dengan penyaluran zakat ini juga akhirnya membawa dampak pencapaian agenda SDGs yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Maka dari itu peran *FinTech* pada penelitian tersebut secara tidak langsung dapat menggiring tercapainya agenda SDGs.

F. Argumentasi Utama

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti utarakan pada halaman awal. Argumentasi yang hendak dibangun oleh peneliti ialah, dengan adanya proses sinergitas kebijakan liberalisasi *FinTech* terhadap agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada poin kedelapan yang berjalan di kawasan ASEAN, mampu menghasilkan masyarakat yang lebih makmur sebagai hasil perkembangan teknologi pada bidang finansial.

²⁴ Yahaya, Muhamad Hasif, and Khaliq Ahmad. "Financial inclusion through efficient zakat distribution for poverty alleviation in Malaysia: Using fintech & mobile banking." *Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah*. (2018) : 15-31.

G. Sistematika Pembahasan

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini merupakan langkah awal peneliti dalam memulai penelitian serta menjelaskan sebagian besar isi daripada penelitian yang berkaitan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan.

b. BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bab ini peneliti menjelaskan terkait definisi konseptual sebagaimana yang terkait dengan judul penelitian dan juga memaparkan terkait kerangka teoritik yang peneliti gunakan sebagai kaca mata dalam melihat fenomena Hubungan Internasional dengan menggunakan konsep sinergitas, kebijakan liberalisasi *FinTech*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab ketiga metode penelitian. Peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini beserta tahap-tahapnya yaitu, waktu penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

d. BAB IV PENYAJIAN DATA

Pada bab ini peneliti menyajikan bagaimana kondisi dan dinamika kebijakan liberalisasi *FinTech* khususnya di wilayah ASEAN, lalu menghubungkan keterkaitan kebijakan liberalisasi *FinTech* pada negara anggota ASEAN terhadap SDGs terutama pada poin kedelapan.

e. BAB V PENUTUP

Pada bagian bab kelima penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini, akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran mengenai penelitian-penelitian yang dapat menjadikan kedepannya lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Definisi Konseptual

1. Konsep Sinergitas

Konsep sinergi diambil dari teori sintalitas kelompok (*Group Syntality Theory*) yang dikemukakan oleh Cattell (dalam Shaw dan Costanzo 1970). Sebagian dari teori tersebut menjelaskan tentang adanya dinamika dari sintalitas yang menjelaskan tentang perilaku kelompok yang terbentuk dari interaksi para anggotanya.

Konsep sinergi selanjutnya diadaptasi oleh para ahli seperti Ansoff (1968)²⁵ dalam lingkup kebijakan bisnis dan didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi, yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing bagiannya. Kanter (1989)²⁶ mengadaptasi konsep sinergi ini dalam lingkup antar divisi dalam sebuah organisasi dan aliansi strategik dengan organisasi lain. Dinyatakannya bahwa sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri.

²⁵ Ansoff, H. Igor. *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy For Growth and Expansion*. Penguin Books. Harmondsworth (1968). Middlesex.

²⁶ Kanter, R. M. "Beyond The Cowboy and The Corpocrat: A Call to Action. dari When Giants Learn to Dance, dalam *Psychological Dimensions of Organizational Behavior*. Staw, Barry M, Editor." (1989): 669-676.

Covey (1989) menggunakan istilah sinergi dalam suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerjasama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya. Sinergi ini merupakan proses kreatif yang dibangun secara bersama atas dasar rasa saling percaya dan semangat kerjasama yang sangat tinggi.²⁷

Hampden-Turner (1990) menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu hubungan dialogis antara berbagai pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan pengetahuan baru.²⁸

Dari berbagai definisi diatas bahwa dapat disimpulkan bahwasanya konsep sinergi merupakan sebuah aktivitas bersama yang disebabkan oleh interaksi antar unit-unit didalamnya, untuk mencapai tujuan bersama atau meraih sesuatu yang baru, yang diwujudkan melalui kerjasama.

2. Kebijakan Liberalisasi *FinTech*

Menanggapi batasan negara yang semakin pudar setiap harinya, hal ini menghadirkan tantangan sendiri terhadap para aktor hubungan internasional tidak terkecuali ASEAN sebagai organisasi regional di wilayah Asia Tenggara. Keterbukaan dan kerjasama menjadi kunci

²⁷ Covey, Stephen R., and Sean Covey. *The 7 habits of highly effective people*. Simon & Schuster, (2020).

²⁸ Hampden-Turner, Charles. *Charting the corporate mind: graphic solutions to business conflicts*. The Free Press, (1990).

utama dalam menyikapi kondisi batas negara yang semakin *borderless*. Aktor Individu semakin memegang peranan lebih dalam menavigasi jalannya roda perekonomian dunia, maka dari itu menghadirkan pasar yang semakin terbuka dalam lingkup regional menjadikan pasar tersebut bersifat *positif-sum game*, yang dimana individu dipercaya mempunyai rasionalitas yang tinggi dengan mengikat dirinya melalui mekanisme kerjasama dan perdagangan sehingga setiap aktor yang mendapat keuntungan, setidaknya itulah yang dipercayai oleh kaum liberalisme klasik.²⁹

Dalam menjalin kerjasama yang berimplikasi pada keuntungan di masing-masing pihak yang terlibat, teori liberalisasi keuangan juga sepaham dengan hal liberalisme klasik, namun mempunyai beberapa perbedaan. Menurut Auerach dan Siddiki, mendefinisikan liberalisasi keuangan sebagai penghapusan serangkaian hambatan di sektor keuangan agar sejalan dengan kemajuan ekonomi.³⁰

Lebih lanjut McKinnon dan Shaw mendefinisikan liberalisasi keuangan sebagai pendekatan di mana sistem ekonomi harus ditentukan oleh pergerakan bebas kekuatan pasar untuk menyediakan alokasi sumber daya langka secara efisien. Dalam konteks ini, liberalisasi keuangan akan memberikan kenaikan tingkat suku bunga riil yang akan menyebabkan kenaikan tabungan dan memacu investasi

²⁹ *Ibid.* hal. 292-293

³⁰ Auerbach, P., & Uddin Siddiki, J. Financial liberalisation and economic development: an assessment. *Journal of Economic Surveys*, 18(3) (2004): 231-265.

yang akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi.³¹

Berangkat dari teori liberlalisasi keuangan didalam konteks *FinTech*, kebijakan liberalisasi yang dimaksud dalam penelitian kali ini ialah bagaimana cara ASEAN dan negara anggota ASEAN dalam merangkul seluruh pelaku *FinTech* dengan cara memberi lebih ruang gerak bebas dan memperkecil atau membebaskan hambatan-hambatan yang ada tertuma pada bidang finansial, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara mengharmonisasikan kebijakan tertentu terkait *FinTech* di level nasional maupun regional di ASEAN. Harmonisasi tersebut lalu diwujudkan dengan kerangka kerjasama kolaboratif *Government-to-government* (G2G) dan *Government-to-business* (G2B).

3. *Financial-Technology*

Perkembangan teknologi menjadi sebuah cara baru dalam menjalankan dunia khususnya pada abad ke-21, transaksi keuangan yang semula dilakukan dengan cara kontak fisik, namun sekarang mulai bergeser pada penggunaan teknologi yang meminimalisir adanya kontak fisik. *Financial-Technology* atau yang akrab disebut *FinTech* adalah terobosan baru dalam sektor keuangan yang tidak hanya membuat pola transaksi menjadi non-fisik, namun juga berintegrasi dalam pembayaran di beberapa sektor. Menurut Bank Indonesia

³¹ Rostow, W. W. "Money and Capital in Economic Development. By Ronald I. McKinnon.(Washington, DC: The Brookings Institution, 1973)

FinTech dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi modern yang diterapkan pada sistem keuangan dan menghasilkan *output* berupa produk layanan berbasis teknologi dan bisnis dengan model baru serta menghasilkan stabilitas sektor moneter, efisiensi, keamanan, dan kelancaran pada kegiatan transaksi.³² Sementara berdasarkan Forbes, *FinTech* mengacu pada perangkat lunak, algoritma, dan aplikasi berbasis komputer dan seluler. Dalam beberapa kasus, *FinTech* juga mencakup perangkat keras seperti tabungan cerdas yang terhubung dalam platform perdagangan. Layanan pada *FinTech* juga memungkinkan tugas-tugas seperti menyetorkan cek, memindahkan uang antar rekening, membayar tagihan, atau mengajukan permohonan bantuan keuangan. *FinTech* juga mencakup konsep teknis seperti *peer-to-peer lending* atau pertukaran kripto.³³ Sedangkan berdasarkan *Financial Stability Board* mengartikan bahwasanya *FinTech* merupakan bentuk dari inovasi teknologi yang bersangkutan pada layanan keuangan yang menghasilkan berbagai macam model bisnis dan aplikasi terkait layanan jasa keuangan.³⁴

Berdasarkan tiga definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *FinTech* merupakan teknologi keuangan yang memanfaatkan sistem komputasi dan jaringan internet untuk

³² Bank Indonesia. Apa Itu Teknologi Finansial (*FinTech*). Diakses pada tgl 22 Desember 2021. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx>.

³³ Walden, Stephani. What is *FinTech* and How Does it Affect How I Bank?. 2020. Diakses pada tgl 22 Desember 2021. <https://www.forbes.com/advisor/banking/what-is-FinTech/>.

³⁴ Nizar, Muhammad Afidi. "Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia." (2017): 5-13.

memudahkan masyarakat luas dalam hal bertransaksi keuangan tanpa batasan fisik melalui berbagai model bisnis. Terkait beragamnya model bisnis *FinTech*, berikut ialah beberapa model bisnis *Financial-Technology*.³⁵

a. *Peer-to-peer (P2P) dan Crowdfunding*

P2P lending dan *crowdfunding*, merupakan jenis *FinTech* yang hampir sama dengan *marketplace* finansial. *Platform* ini mempunyai kapabilitas mempertemukan satu individu dengan individu yang lain dimana satu pihak sebagai peminjam dan yang lain berperan sebagai penyedia dana. *Peer-to-peer lending* atau yang sering disingkat sebagai *P2P lending* dapat juga didefinisikan selaku layanan peminjaman yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun platform itu sendiri.

b. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Pada *FinTech* jenis ini mampu menyediakan berupa *payment gateway* atau dompet digital *FinTech*. *Payment gateway* memungkinkan orang untuk mengirim uang tanpa melalui bank. Hal tersebut bekerja dengan mekanisme menghapus biaya bank yang dinilai cukup mahal.

c. *Bank Digital (Digital Bank)*

³⁵ Maulida, Rani. "Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia." *Online Pajak: PT Achilles Advanced Systems* (2019): 1.

Menurut peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) nomor 12/POJK.03/2021. Dalam peraturan tersebut OJK mendefinisikan bank digital sebagai, lembaga perbankan yang masuk ke dalam Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Berdasarkan hal tersebut, bank digital memiliki peran dalam menyediakan dan menjalankan kegiatan perbankan melalui platform digital tanpa memerlukan batasan kantor fisik. Penerbitan layanan bank digital bisa dilakukan oleh bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital.³⁶

d. Manajemen Risiko Investasi

FinTech jenis ini mempunyai fungsi untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan secara bersamaan dengan lebih praktis dan mudah. Yang dilakukan hanya dengan dibalik layar *smartphone* dengan memberikan data-data yang dibutuhkan saja.

4. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dunia merupakan tempat yang indah bagi seluruh makhluk hidup yang bersemayam didalamnya, sebagai satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran, manusia mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk tidak hanya membuat dunia lebih baik namun juga untuk mempertahankan keberlanjutan dalam konteks menyongsong masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Maka dari itu

³⁶ Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan (2021): Jakarta.

tepat pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 193 kepala negara berkumpul pada forum yang diselenggarakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di markas besar PBB di Jenewa. Forum tersebut mengusung tema “Megubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang dimana forum tersebut adalah cikal bakal SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang berisi 17 tujuan yang termaktub dalam Paragraf 54 Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa A / RES / 70/1³⁷, berupa berapa target yang akan diraih selambat-lambatnya pada 2030. SDGs adalah sebuah *big strategy* lanjutan MDGs (*Millennium Development Goals*) yang telah berakhir pada tahun 2015.

SDGs secara umum berisi tentang penyelamatan lingkungan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan dan juga bagaimana membentuk gaya hidup yang berkelanjutan bersama-sama. Pada tubuh ASEAN sendiri, SDGs juga dijadikan prioritas terkait pembangunan berkelanjutan, dimana hal tersebut menunjukkan bagaimana komitmen penuh ASEAN dalam mengatasi berbagai krisis pada abad ini .

Salah satu krisis yang memiliki urgensi untuk segera diselesaikan ialah terkait ketimpangan baik itu secara ekonomi maupun akses terhadap pekerjaan yang layak. menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) 10% populasi terkaya dunia memegang sekitar 40% dari pendapatan global sedangkan 10% populasi termiskin

³⁷ Ibid

hanya memegang 2 hingga 7 persen pendapatan global,³⁸ ketimpangan tersebut tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor yang menyertai, namun salah satunya ialah ketimpangan terhadap akses perbankan yang membuat masyarakat kelas menengah dan kebawah sulit untuk mendapatkan pendanaan yang lebih untuk memajukan usahanya. SDGs poin kedelapan ditujukan untuk SDGs mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat produktivitas dan inovasi teknologi yang lebih tinggi untuk mendorong aspek kewirausahaan, yang diuraikan kedalam beberapa poin lagi diantaranya;

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan keadaan nasional setidaknya tumbuh 7 persen pada produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya di negara-negara kurang berkembang.
2. Menggapai produktivitas ekonomi tinggi melalui diversifikasi dan peningkatan dalam sektor inovasi dan teknologi dengan fokus pada industri padat karya.
3. Mempromosikan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses ke layanan keuangan.

³⁸ Ibid


4. Peningkatan secara bertahap pada efisiensi sumber daya global dan pemisahan pertumbuhan dan degradasi lingkungan pada 2030, yang selaras dengan kerangka program 10 tahun mengenai konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan negara-negara maju yang memimpin.
5. Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif untuk semua gender, kaum muda, penyandang disabilitas, dan upah yang merata untuk pekerjaan yang sama pada tahun 2030.
6. Pengurangan proporsi generasi muda yang tidak mempunyai pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan pada tahun 2020.
7. Menentukan cara efektif untuk, mengakhiri perbudakan modern, perdagangan manusia, menghapus pekerjaan tidak layak untuk anak-anak dibawah umur pada 2025.
8. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan kondusif pada semua lapisan pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang berada dalam pekerjaan musiman.
9. Menggagas rencana penyusunan dan penerapan kebijakan terkait promosi pariwisata berkelanjutan yang menghasilkan lapangan kerja serta promosi terhadap budaya dan produk unggulan lokal pada 2030.

10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan layanan keuangan untuk semua.
11. Peningkatan bantuan dan dukungan terhadap aktivitas perdagangan khususnya pada negara berkembang, melalui kerangka kerjasama komprehensif terkait hal-hal yang menyangkut bantuan teknis terkait perdagangan kepada negara-negara terbelakang.
12. Melakukan pengembangan strategi yang berfokus pada menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda dan menerapkan Pakta Pekerjaan Global berdasarkan *International Labour Organization (ILO)*.³⁹

Dengan adanya keduabelas poin tersebut peneliti ingin memberikan gambaran terkait sinergitas SDGs poin kedelapan yang diuraikan menjadi duabelas tujuan dengan kebijakan liberalisasi *FinTech* yang berjalan pada masing-masing negara anggota ASEAN dan ASEAN sebagai organisasi regional.

³⁹ Ibid.

B. Kerangka Konseptual



Melalui alur kerangka berpikir diatas, bahwasanya dengan menerapkan konsep sinergitas yang bertitik tumpu pada interaksi dan kerjasama, maka kebijakan liberalisasi *Financial-Technology* dapat diraih melalui harmonisasi kebijakan baik di level domestik maupun global. Harmonisasi kebijakan ini nantinya dapat selaras dengan agenda SDGs terutama pada poin kedelapan terkait pencapaian pekerjaan layak dan peningkatan ekonomi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang peneliti akan teliti dalam penelitian kali ini bersifat holistik, kompleks, dan dinamis. Secara lebih rinci peneliti akan menggunakan pendekatan deduktif yang menguraikan pembahasan secara umum menuju khusus. Membahas terkait dinamika kebijakan liberalisasi *FinTech* di ASEAN lalu menuju kepada pembahasan terkait sinergitas dari dinamika tersebut pada pencapaian agenda SDGs poin kedelapan di ASEAN.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang dipilih peneliti, penelitian ini dilakukan di tempat tinggal peneliti, aktivitas ini dapat dilakukan karena sifat penelitian yang bersandar pada dokumen yang dapat dianalisis, dengan memanfaatkan studi literatur yang kredibel dan sejalan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2022.

C. Tingkat Analisis (*Level of Analysis*)

Sebagai sebuah disiplin ilmu Hubungan Internasional maka peneliti diwajibkan untuk mampu menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di level internasional yang sedang terjadi. Dimana salah satu

kunci suksesnya penelitian dalam ranah hubungan internasional ialah peneliti mampu menentukan (*level of analysis*) yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi. Dari uraian judul yang peneliti utarakan, maka peneliti memilih unit eksplanasi banyak negara. Hal tersebut dikarenakan cakupan penelitian yang dijelaskan pada latar belakang mencakup negara anggota ASEAN.

D. Teknik Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data ialah sebuah langkah yang sangat berarti dalam menjalani riset, sebab tujuan dari riset yakni untuk memperoleh data. Apabila peneliti tidak mengetahui metode apa yang hendak digunakan maka data yang diperoleh tidak akan akurat sebagaimana yang memenuhi data yang telah diterapkan. Pengumpulan data secara universal dapat digolongkan kedalam bermacam-macam *setting*, sumber, dan metode. Bila dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan informasi bisa berbentuk primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang langsung membagikan data kepada pengumpul data, sementara itu sumber sekunder ialah sumber yang tidak langsung membagikan data kepada pengumpul data, seperti melewati suatu individu maupun dokumen yang kredibel.⁴⁰ Metode pengumpulan data yang hendak digunakan dalam penelitian kali ini adalah melalui studi pustaka dengan melihat data-data sekunder yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Sumber-sumber informasi

⁴⁰ Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).

dapat diperoleh oleh peneliti melalui buku, artikel jurnal, surat kabar, *website* dan sumber lain yang kredibel.

E. Teknik Analisa Data

Peneliti dalam penelitian kali ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. mereka menjelaskan kegiatan dalam menganalisis data kualitatif harus terus dilakukan secara interaktif dan intens sampai data tersebut selesai, sehingga menghasilkan data yang jenuh. kegiatan untuk memperoleh kejenuhan data tersebut dilakukan dengan cara: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁴¹ (gambar 3.1)



Gambar 3.1 Pola teknik analisa data Miles&Huberman

Sumber:Sugiyono, D (2013)

⁴¹ Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage, (1994).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai melakukan kegiatan meringkas, menentukan hal yang menjadi fokus, serta mencari pola pada hal yang penting. Pada penelitian kali ini hal penting tersebut terkait kebijakan yang dilakukan masing-masing negara anggota ASEAN dalam ranah *FinTech* dan target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kedelapan. Hal tersebut peneliti fokuskan karena sesuai tema yang dipilih oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari sumber sekunder yang telah di reduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dengan memberikan gambaran yang lebih dalam dan jelas.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data, maka ialah menampilkan data. Jika dalam riset kuantitatif penyajian data berupa tabel, grafik, chart, dan sejenisnya. pada penelitian kualitatif penyajian data tersebut berupa teks yang dinarasikan dan bagan singkat sebagai pelengkap penyajian data. Penyajian data berupa narasi teks dalam penelitian kali ini ialah, berupa uraian kebijakan terkait *FinTech* yang telah bergulir di negara anggota ASEAN, grafik terkait perkembangan internet, *smartphone*, dan gambar terkait perkembangan *FinTech* di berbagai aspek ASEAN, dan lain-lain. Lalu peneliti memberikan uraian singkat berbentuk bagan dan hubungan antar kategori. Dengan memberikan display data peneliti berharap

dapat memberikan kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, yang lalu dilanjutkan dengan merencanakan kerja selanjutnya yang didasari oleh apa yang telah dipaparkan.⁴²

c. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Penarikan kesimpulan didalam penelitian kualitatif ialah sebagai temuan baru yang pada penelitian terdahulu tidak ditemukan. Hal tersebut dapat merupakan deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih abu-abu. Pada penelitian kualitatif penarikan kesimpulan berupa hubungan sebab akibat (kausal) diantara hipotesis dengan teori.

Pada penelitian kali ini, penarikan kesimpulan diperoleh melalui pengkaitan kebijakan liberalisasi *FinTech* dengan keselarasan agenda SDGs pada poin kedelapan, dengan menggunakan konsep sinergitas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴² Ibid hal. 249

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada sesi pembahasan kali ini peneliti membaginya menjadi tiga sub-pembahasan, yang terdiri dari: (1) perkembangan *FinTech* di ASEAN, (2) dinamika kebijakan liberalisasi *FinTech* ASEAN dan negara anggota ASEAN, (3) sinergitas kebijakan liberalisasi *FinTech* terhadap SDGs poin kedelapan. Perkembangan *FinTech* di ASEAN dipilih menjadi pembahasan pertama karena peneliti ingin menjelaskan terkait kondisi umum jalannya *FinTech* khususnya di regional ASEAN, dengan melihat kondisi umum bagaimana *FinTech* berkembang di ASEAN, setidaknya pembaca lebih mudah mengerti bagaimana *FinTech* berjalan di ASEAN. Pada pembahasan kedua peneliti menguraikan terkait tanggapan ASEAN sebagai organisasi regional dan negara anggota ASEAN terhadap kondisi *FinTech* yang terus mengalami lonjakan yang diwujudkan melalui beberapa kebijakan yang diadopsi pada masing-masing negara anggota ASEAN. Lalu pada sesi terakhir peneliti berusaha mencari keterkaitan antara kebijakan yang telah dihasilkan tersebut, dengan agenda SDGs yang spesifik membahas terkait poin kedelapan yang lalu diuraikan menjadi 12 target.

A. Perkembangan *FinTech* di ASEAN


Jika kita melihat sampai hari ini banyak sekali artikel bertebaran baik melalui media elektronik dan cetak, yang menggambarkan bahwasanya *FinTech* pada akhirnya “membunuh” bank-bank konvensional di zaman modern. Padahal sejatinya kemunculan beberapa *FinTech* di banyak negara

ialah mempunyai misi yang sama, yaitu untuk memperkecil bahkan meniadakan friksi yang selama ini menghambat pertumbuhan inklusi keuangan. Friksi tersebut dapat berupa sistem yang terlalu rigid, sehingga mengakibatkan minimnya dukungan inovasi dan perubahan khususnya dari para petinggi eksekutif. Hal ini mengindikasikan *FinTech* secara konsisten menunjukkan bahwa ia mampu lebih efisien dalam melayani dan memanfaatkan modal investasi dengan tujuan meminimalisir adanya friksi ketimbang bank konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *FinTech* bukanlah produk pengganti jasa keuangan tradisional berupa bank, melainkan sebatas penantang bagi pemain lama. Dikutip dari buku *Bank 4.0* karya Brett King, Jack Ma dalam *World Economic Forum (WEF) 2015* menegaskan bahwa “*Saya bertaruh (dengan CEO Walmart), bahwa dalam 10 tahun kami (Alibaba) akan lebih besar dari Walmart, berdasarkan penjualan. Karena jika anda ingin menarik 10.000 konsumen baru, maka anda harus membangun banyak gudang baru, dan menyiapkan ini itu. Sementara bagi saya, saya hanya butuh dua server*”. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya jika suatu perusahaan ingin selangkah lebih maju dalam menumbuhkan *brand*, pembangunan infrastruktur fisik akan menjadi hal yang kurang efektif.⁴³

Menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Jack Ma terkait pemanfaatan teknologi, secara global penelitian yang dilakukan oleh Ernst & Young (EY) pada tahun 2019, mereka mensurvei dengan melakukan wawancara *online* dengan lebih dari 27.000 konsumen di 27 pasar di enam benua dan sepuluh dari

⁴³ King, Brett. *Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank*. John Wiley & Sons, (2018).

27 pasarnya adalah pasar negara berkembang, termasuk ASEAN menemukan bahwasanya adopsi layanan *FinTech* terus meningkat, dari 16% pada 2015, di tahun pertama EY menerbitkan Indeks Adopsi *FinTech*, menjadi 33% pada 2017, lalu menjadi 64% pada 2019. Pada tataran global sekitar 96% konsumen mengetahui setidaknya satu layanan *FinTech* alternatif yang tersedia untuk membantu mereka mentransfer uang dan melakukan pembayaran (Gambar 4.1).⁴⁴ Hal tersebut membuktikan masyarakat dunia semakin hari semakin menyadari akan keefektifan *FinTech* dalam sektor keuangan.




Gambar 4.1 Tingkat Adopsi *FinTech* Global

Sumber: https://www.ey.com/en_id/ey-global-FinTech-adoption-index

⁴⁴ Ernst&Young. "Global *FinTech* Adoption Index 2019". 2019. Diakses pada 7 April 2022. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-FinTech-adoption-index.pdf.

Indikator kenaikan adopsi masyarakat pada penggunaan *FinTech* menurut Ernst & Young (2019) yaitu setidaknya dipengaruhi oleh lima hal antara lain: (1) tarif yang lebih menarik dan kemudahan dalam membuat akun, (2) akses ke produk dan layanan yang berbeda dan lebih inovatif, (3) pengalaman pelanggan yang lebih baik, (4) fitur produk yang lebih baik, dan (5) kualitas layanan. Akan tetapi kelima hal tersebut berjalan fluktuatif yang artinya mengalami pasang surut, pasalnya pada tahun 2017, 30% konsumen menempatkan kemudahan membuka akun sebagai prioritas utama mereka ketika memilih penyedia *FinTech*, sementara hanya 13% yang mengatakan bahwa biaya atau harga yang menarik adalah yang paling penting. Dalam survei 2019, prioritas berubah, dengan 27% terkait penawaran harga yang menarik dan 20% memilih kemudahan membuka akun (Gambar 4.2). Uniknya berdasarkan penelitian Ernst & Young para konsumen justru memilih harga menarik ketimbang pengalaman baru dalam menjelajahi aplikasi *FinTech* hal tersebut mengingat beragamnya layanan *FinTech* yang tersedia saat ini, semua penyedia layanan *FinTech* telah berevolusi dari sekadar mencoba memikat konsumen yang penasaran akan produknya ke arah yang lebih serius. Sehingga pada akhirnya mendorong penyedia layanan *FinTech* mengembangkan strategi baru untuk mempertahankan pelanggan yang telah ada.⁴⁵

⁴⁵ ibid



Notes: The figures show the percentage of adopters that chose each answer as the primary reason for using a FinTech challenger in 2019 and in 2017. Data for 2017 differs from that originally published in order to align to the 2019 categorization and averaging methodology.

Gambar 4.2 Pilihan alasan untuk menggunakan *FinTech* tahun 2017-2019

Sumber: https://www.ey.com/en_id/ey-global-FinTech-adoption-index

Dalam mempertahankan pelanggannya, para penyedia layanan *FinTech* biasanya mengupayakan secara maksimal dalam menebak apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen maupun calon konsumen dengan tepat, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam algoritma matematika komputer yang dimana hal tersebut setidaknya membutuhkan waktu lebih singkat dalam hal menebak apa yang paling diinginkan oleh para konsumen pada layanan *FinTech*. Pengambilan keputusan secara tepat terkait apa yang paling diinginkan konsumen merupakan senjata utama bagi para penyedia layanan *FinTech* untuk lebih dekat dengan konsumen. Pada buku Malcom Gladwell yang berjudul *Blink. Snap assesment* atau yang jika dijabarkan pada buku Malcolm Gladwell sebagai kemampuan berpikir tanpa berpikir, sebenarnya adalah salah satu hal yang tepat kiranya dalam menentukan sebuah kebijakan dimana hal tersebut telah ada di otak kita jauh sebelum teknologi komputer muncul. Kita sebagai individu sebenarnya mampu menebak suatu kejadian atau sifat seseorang bahkan hanya dalam 2 menit. Sebuah komputer otomatis kata Malcolm sebenarnya telah ada didalam otak manusia

sejak lama, hanya saja hal tersebut terkunci didalam sebuah pintu besar yang bahkan kita sendiri sebagai manusia sulit untuk menguraikannya ketika mendapati bahwa kita mampu menganalisis seseorang atau benda hanya pada 2 menit awal.⁴⁶ Namun mengandalkan *snap assesment* saja tidak cukup untuk membuat suatu kebijakan yang esensial, para pelaku pelaku usaha dan regulator juga tetap harus membuka diri akan kondisi perkembangan *FinTech* yang cukup dinamis di wilayah ASEAN. Untuk menjabarkan kondisi tersebut, berikut peneliti telah merangkum dan mengategorikannya menjadi beberapa aspek.


1. Model Bisinis *FinTech* ASEAN

Sejak *FinTech* tidak hanya menawarkan secara spesifik pada satu macam model bisnis dan aplikasi terkait layanan jasa keuangan di ASEAN, perkembangan akan model bisnis *FinTech* mengalami pasang surut setiap tahunnya. Menurut laporan dari BBVA (*Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*) pada tahun 2017, pembayaran digital memegang porsi terbesar terkait model bisnis yang paling banyak muncul di ASEAN. Pembayaran digital mengambil porsi setidaknya sebanyak 43% (Gambar 4.3).⁴⁷ Berbeda halnya dengan laporan yang diterbitkan oleh Cambridge University pada tahun 2019 silam justru pinjaman digital mewakili jumlah perusahaan terbesar, atau hampir

⁴⁶ Gladwell, Malcolm. *Blink: The power of thinking without thinking*. Hachette Audio, (2010).

⁴⁷BBVAresearch. “*FinTech* in Emerging ASEAN, Trends and Prospects”. 2017. Diakses pada 10 Juni 2022. <https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/07/June-2017-ASEAN-FinTech-Trends1.pdf>.

60%.⁴⁸ Pada tahun 2021 SFA (*Singapore FinTech Association*) menuturkan pembayaran digital melalui *FinTech* merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan kucuran dana di ASEAN, besaran nominalnya berkisar di angka US\$1,9 Miliar dan terus mengalami kenaikan.⁴⁹



Gambar 4.3 Kepadatan industri *FinTech* di ASEAN

Sumber: www.bbvaresearch.com


Munculnya pembayaran digital dan pinjaman digital sebagai dua model bisnis utama *FinTech* adalah peristiwa yang dapat diamati di sebagian besar pasar negara berkembang. Alasan utamanya ialah produk-produk ini paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi fondasi utama yang mudah dimengerti serta dipahami

⁴⁸ Soriano, Miguel; Ziegler, Tania; Umer, Zein; Chen, Hungyi. "THE ASEAN *FINTECH* ECOSYSTEM BENCHMARKING STUDY". Cambridge Centre for Alternative Finance. University of Cambridge. 2020. Diakses pada 30 Mei 2022. <https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-asean-FinTech-ecosystem-benchmarking-study/>.

⁴⁹ Justin. "*FinTech* in ASEAN 2021. 2022. Diakses pada 10 Juni 2021 <https://singaporeFinTech.org/FinTech-in-asean-2021/>.

yang menjadikannya “senjata utama” untuk melakukan modal awal atau penambahan modal pada bidang usaha yang akan dilakukan oleh sebuah individu, UMKM, atau korporasi besar. Tiga model bisnis terbesar berikutnya adalah menurut penelitian Cambridge University ialah, *Capital Raising Crowdfunding*, Teknologi Perusahaan untuk model bisnis Lembaga Keuangan (*Enterprise Technology for Financial Institution*), dan AI/ML/Big Data (Gambar 4.4). Dengan memanfaatkan tren positif serta pendanaan yang besar terhadap perusahaan-perusahaan berbasis *FinTech* baik pada model bisnis pinjaman (*lending*) maupun pembayaran digital (*digital payment*), diharapkan mampu mendorong akselerasi percepatan penggunaan *e-wallet*, kartu debit, kartu kredit, dan aplikasi *mobile banking* yang sudah menjadi metode pembayaran paling banyak di adopsi pada kalangan konsumen ASEAN setelah penggunaan uang tunai.

Figure 2. ASEAN FinTech Landscape by Business Model



Gambar 4.4 Ragam model bisnis *FinTech* di ASEAN

Sumber: www.jbs.cam.ac.uk

FinTech sebagai teknologi di sektor finansial telah menjelma sebagai platform yang heterogen dengan menyediakan beberapa model bisnis yang dapat membantu kegiatan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari hasil inovasi yang semakin kompetitif terutama di pasar ASEAN dan perkembangan internet yang semakin maju di kawasan.

2. Inovasi *FinTech* di Wilayah ASEAN

Inovasi dan perkembangan teknologi *FinTech* adalah dua hal yang turut mengambil andil terkait bagaimana kedepannya proyeksi *FinTech* itu sendiri dapat berkembang pada suatu wilayah atau kawasan. Inovasi yang terjadi di kawasan ASEAN khususnya di bidang *FinTech* tentu saja tidak terlepas dari perkembangan internet, terlebih di era digital, internet merupakan pembawa arus utama terkait konektivitas data. Selain memiliki jaringan internet yang memadai, perkembangan *FinTech* juga memerlukan konektivitas data yang baik, pasalnya cakupan *FinTech* tidak hanya berfokus pada satu entitas tertentu, namun memiliki cakupan lintas batas negara yang dihubungkan melalui jaringan internet.

Menurut Lurong Chen dalam papernya yang berjudul “*Improving Digital Connectivity For E-commerce: A Policy Framework and Empirical Note for ASEAN*”, setidaknya ada lima hal yang

mempengaruhi konektivitas data.⁵⁰ Pertama, sejak internet memiliki sifat *borderless*, cakupan jaringan menjadi hal yang penting terkait konektivitas data. Terkait penetrasi internet di ASEAN menurut Bank Dunia pada tahun 2019, yang diukur melalui jumlah pengguna internet sebagai persentase dari total populasi, masih terdapat gap yang cukup besar diantara negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi Laos yang masih memiliki penetrasi internet berkisar antara 22% di Laos dan 81% di Singapura. (Gambar 4.5).

Penggunaan layanan *fixed-line broadband* di ASEAN yang juga masih tergolong minim, sebagai contoh Singapura sebagai negara yang memiliki posisi teratas dalam *fixed-line broadband* jika dihitung per 100 penduduk masih kalah dengan Korea dan China. Sebagian besar masyarakat ASEAN lebih condong untuk mengakses internet menggunakan ponsel mereka, hal tersebut berkat kemajuan teknologi internet dalam koneksi nirkabel. Pada negara-negara anggota ASEAN, jaringan 3G/4G telah menjangkau sebagian besar penduduk, dengan adanya jaringan 3G masyarakat yang tinggal di negara Kamboja, Laos, dan Myanmar dapat mengakses jaringan internet dengan presentase lebih dari 60%. Meskipun demikian, kesenjangan dalam pembangunan jaringan masih banyak dijumpai di berbagai

⁵⁰ CHEN, Lurong. "Improving Digital Conectivity For *E-commerce* A Policy Framework and Empirical Note for ASEAN. No.327 (2020): hal 1-34.

negara anggota ASEAN. Sementara sebagian besar negara-negara ASEAN sudah memiliki jaringan 4G dengan cakupan penuh atau hampir penuh dari populasinya sebagai contoh Singapura sebesar 100% dan Thailand 98%.

Country	Internet Penetration (Users as Percentage of Population) ^a	Fixed-Line Subscriber Penetration (per 100 Inhabitants) ^a	Mobile Subscriber Penetration (per 100 Inhabitants) ^a	Mobile Connection (% of Population) ^a		Electricity Access ^b		
				3G	4G	Urban (% of urban population)	Rural (% of rural population)	Share of rural population
Brunei	94.9	9.6	126.6	92.7	90.0	100.0	100.0	22.5
Cambodia	34.0	0.8	126.3	83.9	57.5	100.0	36.5	79.1
Indonesia	32.3	2.3	173.8	93.8	90.4	100.0	94.8	45.5
Lao PDR	25.5	0.4	54.1	78	9.0	97.4	80.3	60.3
Malaysia	80.1	8.5	133.9	96.2	92.0	100.0	100.0	24.6
Myanmar	30.7	0.2	89.8	90.5	75.1	89.5	39.8	65.4
Philippines	60.1	3.2	110.4	93.0	80.0	96.9	86.3	55.7
Singapore	84.4	25.8	148.2	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
Thailand	52.9	11.9	176.0	98.0	98.0	99.9	100.0	48.5
Viet Nam	49.6	10.8	125.6	95.0	95.0	100.0	100.0	65.8
China	54.3	28.0	104.6	98.0	98.0	100.0	100.0	43.2
India	34.5	1.3	87.3	88.0	88.0	98.4	77.6	66.9

Notes: (a) raw data from World Bank; (b) raw data from ITU (2019b).

Gambar 4.5 Akses internet di kawasan ASEAN

Sumber: Lurong Chen in ERIA discussion Paper Series “Improving Digital Connectivity For *E-commerce* A Policy Framework and Empirical Note for ASEAN”

Kedua, kecepatan jaringan internet. Kecepatan internet juga menjadi faktor penentu lain selain penetrasi internet di kawasan ASEAN yang juga ikut andil dalam perkembangan internet di kawasan. Jika melihat data, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar diantara negara-negara anggota ASEAN, misalnya saja Singapura dengan Myanmar, Singapura dapat meraih *bandwidth* hampir menyentuh angka 1Mbps sedangkan Myanmar hanya menyentuh angka 6-7 Kbps dan didalam kecepatan *download* bahkan

Singapura jauh diatas Indonesia dengan 8x lebih cepat dibandingkan Indonesia.⁵¹

Ketiga, keterjangkauan akses internet. Dengan kemajuan teknologi dan persaingan pasar, secara umum, biaya akses internet, terutama dengan koneksi seluler, telah menurun secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut GSMA, keterjangkauan internet menjadi salah satu indikator komponen utama dari indeks konektivitas seluler, dan untuk koneksi seluler, khususnya pada regional Asia Selatan memiliki tingkat keterjangkauan terbaik di seluruh dunia. Misalnya, pada awal 2010-an, masyarakat India tidak dapat berselancar di internet dengan menggunakan ponsel, akan tetapi, sepuluh tahun kemudian akses internet menjadi jauh lebih terjangkau.⁵²

Di ASEAN sendiri negara Kamboja, Laos, dan Myanmar juga meningkat secara substansial dari 2014 hingga 2018. koneksi internet berbasis seluler saat ini lebih terjangkau di Myanmar daripada di negara-negara anggota ASEAN lainnya, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Sebagai perbandingan, keterjangkauan akses

⁵¹ Ibid hal 7

⁵² GSMA. 'The State of Mobile Internet Connectivity'. (2019). Diakses 12 Juni 2022.
<https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-state-of-mobile-internet-connectivity-report-2019>.

Internet berbasis seluler di Malaysia dan Filipina tampaknya tidak membaik dari segi cakupan wilayah⁵³.

Keempat, konten dan layanan internet. Selain infrastruktur fisik yang baik, seberapa baik Internet dapat menarik pengguna, bergantung pada kualitas informasi dan layanan yang dapat diberikan internet juga menjadi penting. Semakin banyak konten yang dapat diakses masyarakat secara *online*, semakin banyak juga masyarakat menggunakan internet. Bagi mayoritas pengguna internet, mereka menyadari betul bahwasanya akses internet memang ditujukan untuk mengakses sumber daya yang terdapat di dunia digital dan sangat sering, bukan data mentah yang diinginkan, melainkan informasi lanjutan dari pengolahan data mentah tersebut.

Berdasarkan data dari EIU (*Economist Intelligence Unit*) menunjukkan bahwa informasi berbasis bahasa daerah setempat di ASEAN telah ada di seluruh anggotanya. Adapun *e-finance*, tidak ada banyak perbedaan yang signifikan antar negara. Secara kualitatif, semua mendapat peringkat tertinggi dua (terbaik), kecuali Indonesia yang mendapat peringkat satu.⁵⁴

Kelima, keamanan konektivitas data. Mengingat kondisi global yang semakin tidak menentu, tentu saja keamanan menjadi kunci bagi

⁵³ Ibid hal.9

⁵⁴ EIU. *The Inclusive Internet Index*. (2019). Diakses pada 12 Juni 2022.
<https://theinclusiveinternet.eiu.com/>.

masyarakat untuk mencapai ketenangan, yang didalam konteks konektivitas data ialah keamanan siber. Langkah-langkah keamanan siber diperlukan untuk memastikan aliran data bergerak secara bebas dan aman. Kemungkinan ancaman siber seperti, pencurian identitas, data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, kebocoran informasi pribadi, dan gangguan infrastruktur kritis. Setidaknya dapat ditanggulangi sedari awal jika suatu negara meningkatkan keamanan sibernya. Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tingkat organisasi dan kecanggihan ancaman siber telah meningkat secara signifikan.⁵⁵

Berdasarkan data yang ada pada (Gambar 4.6). Malaysia dan Singapura tampak lebih siap menghadapi ancaman siber jika dibandingkan negara anggota ASEAN lain. Melalui perspektif regional, perkembangan yang tidak seimbang dalam keamanan siber akan menghambat konektivitas data dan meningkatkan biaya bagi pelaku bisnis *online*. Peningkatan kemampuan nasional dalam adopsi dan integrasi keamanan siber memerlukan upaya penegakan hukum, pendidikan, kerjasama intra-negara, dan kemitraan antara sektor publik dan swasta.

⁵⁵ OECD. 'Cybersecurity Policy Making at a Turning Point: Analysing a New Generation of National Cybersecurity Strategies for the Internet Economy', OECD Digital Economy Papers (2012): No. 211.

Member State	NCSI		GCI		
	Score	Ranking (/100)	Score	Ranking (/175)	Level of commitment
Brunei	38.96	54	0.62	64	medium
Cambodia	n.a.	n.a.	0.16	131	low
Indonesia	19.48	83	0.78	41	high
Lao PDR	16.88	86	0.19	120	low
Malaysia	72.73	11	0.89	8	high
Myanmar	n.a.	n.a.	0.17	128	low
Philippines	31.17	63	0.64	58	medium
Singapore	57.14	32	0.89	6	high
Thailand	n.a.	n.a.	0.79	35	high
Viet Nam	n.a.	n.a.	0.69	50	high
China	38.96	53	0.83	27	high
India	50.65	39	0.72	47	high

GCI = Global Cybersecurity Index, NCSI = National Cyber Security Index.


Source: Author. Based on ITU (2019b), Estonian e-Governance Academy & Estonian Foreign Ministry (2019).

Gambar 4.6 Kesiap siagaan dan Komitmen ASEAN dalam keamanan siber

Sumber: Lurong Chen in ERIA discussion Paper Series “Improving Digital Conectivity For E-commerce A Policy Framework and Empirical Note for ASEAN”


Inovasi dan pengembangan teknologi *FinTech* adalah hal yang turut mengambil andil terkait bagaimana kedepannya proyeksi *FinTech* itu sendiri dapat berkembang pada suatu wilayah atau kawasan. Salah satu cara untuk melacak seberapa inovatif perusahaan *FinTech* adalah dengan melihat seberapa banyak mereka mengubah model bisnis dan memperkenalkan produk/jasa baru. Pada kawasan ASEAN, pengenalan produk atau layanan oleh penyedia layanan *FinTech* adalah strategi yang umumnya diadopsi dalam memperkaya model bisnis. Secara keseluruhan, 27% dari perusahaan *FinTech* yang berada di ASEAN telah memperkenalkan produk baru yang signifikan pada tahun 2018, sementara 25% menunjukkan bahwa mereka telah memperkenalkan produk baru dan secara signifikan mengubah model bisnis mereka. Teknologi perusahaan untuk Lembaga Keuangan dan

perusahaan *FinTech AI/ML/Big Data* adalah dua model bisnis yang paling inovatif dalam hal memperkenalkan produk baru mereka, masing-masing memperoleh angka 41% dan 36% (Gambar 4.7).⁵⁶ Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar penyedia layanan *FinTech*, meskipun memiliki basis pelanggan dan aliran pendapatan yang cukup stabil, mereka justru enggan membuat perubahan yang signifikan pada model bisnis mereka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁶ Ibid



Gambar 4.7 Inovasi Produk dan Model Bisnis di ASEAN


Sumber: www.jbs.cam.ac.uk

3. Demografi Konsumen *FinTech* di ASEAN

Pada awal perkembangannya para penyedia layanan *FinTech* berfokus pada pengembangan produk dan layanan yang ditujukan dalam skala individu, atau disebut juga sebagai model bisnis *Business-to-Consumer* (B2C). Responden survei di wilayah ASEAN mengkonfirmasi bahwasanya sekitar 42% basis pelanggan mereka adalah individu. Namun, akhir-akhir ini disaat lanskap *FinTech* terus matang pada tingkatan global, para penyedia layanan *FinTech* menyadari bahwa lebih menguntungkan untuk lebih berfokus melayani bisnis kecil dan perusahaan yang lebih besar. Dalam penelitian yang juga dilakukan Cambridge University, responden survei menyebutkan pada akhirnya bahwa rata-rata 28% pelanggan mereka basisnya adalah korporasi dan 22% adalah usaha kecil dan

menengah (UKM). Ketika digabungkan, perusahaan penyedia layanan *FinTech* rata-rata menunjukkan bahwa 50% dari basis pelanggan mereka adalah para pelaku bisnis (Gambar 4.8).⁵⁷

Namun perlu diingat bahwasanya demografi konsumen juga dipengaruhi oleh jenis produk yang ditawarkan oleh penyedia layanan *FinTech*. Responden yang diambil dari penyedia layanan *FinTech* berbasis pembayaran digital dan pinjaman digital menunjukkan bahwa, rata-rata hampir 50% pelanggan yang mereka layani adalah individu. Sementara itu, perusahaan *FinTech* di Teknologi Perusahaan untuk model bisnis Lembaga Keuangan (*Enterprise Technology for Financial Institution*) dan AI/ML/Big Data sebagian besar melayani perusahaan besar dan UMKM.



Gambar 4.8 Jenis Pelanggan Perusahaan *FinTech* di ASEAN

Sumber: www.jbs.cam.ac.uk

Terkait persebaran perkembangan *FinTech* di ASEAN sebenarnya mempunyai kondisi yang belum sempurna, hal ini menyebabkan belum ratanya pembangunan ekosistem pendukung

⁵⁷ Ibid hal. 40

FinTech dalam kapasitas besar, hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh seberapa cepat suatu negara dalam mengadopsi teknologi, dua negara teratas di kawasan ASEAN berdasarkan jumlah perusahaan *FinTech* adalah Singapura dan Indonesia, mewakili hampir 50%⁵⁸, diikuti oleh Malaysia, Thailand dan Filipina. Meskipun masih memasuki pasar baru *FinTech* Vietnam, Kamboja, dan Myanmar menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

B. Dinamika Kebijakan Liberalisasi *FinTech* ASEAN

Untuk mengawali pembahasan kali ini peneliti ingin sejenak memberikan ulasan ulang atas apa yang telah peneliti utarakan di bab sebelumnya terkait kebijakan liberalisasi *FinTech*. Kebijakan liberalisasi *FinTech* yang dimaksud peneliti ialah proses harmonisasi kebijakan di wilayah ASEAN melalui kerangka kerjasama regional, untuk memberikan iklim yang kondusif dan ramah bagi para pelaku usaha khususnya dibidang *FinTech* dengan cara memberikan keleluasaan dalam segi regulasi dan kebijakan yang sekiranya justru menghambat *FinTech* berkembang ke negara-negara anggota ASEAN. Tentu saja kebebasan ini juga masih didalam khazanah saling menguntungkan antara negara dan pelaku *FinTech*, karena pada hakikatnya kebebasan juga terbatas oleh hak-hak dari pihak lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit*, menempatkan kebijakan pemerintah pada urutan pertama, diikuti oleh faktor hambatan budaya, dan ketrampilan yang memadai dalam hal hambatan terbesar

⁵⁸ Ibid hal. 17

untuk memperkenalkan produk atau layanan baru *FinTech* di ASEAN,⁵⁹ hal yang sama juga diutaran oleh *Cordebase Technologies* bahwasanya terdapat empat aspek terkait hambatan inklusi keuangan digital diantaranya; (1) Pembayaran upah yang masih berbasis uang tunai, (2) Tingkat kepemilikan rekening bank yang rendah, (3) Adopsi pembayaran elektronik rendah, (4) Kontrol Pemerintah yang ketat terhadap lembaga keuangan. Lebih lanjut *Cordebase* menuturkan bahwasanya sebagian besar bank yang beroperasi di kawasan ASEAN adalah milik negara. Meskipun beberapa perusahaan swasta besar mencoba menembus segmen populasi yang tidak memiliki rekening bank (*unbanked*), hubungan pemerintah yang kuat dengan industri jasa keuangan terkadang membuat terciptanya inovasi menjadi sulit. Namun dengan adanya ledakan penggunaan *FinTech*, pihak swasta berusaha menciptakan kolaborasi dengan menggandeng bank rintisan (*startup*) dan bank lama yang berfokus pada peningkatan sumber daya pada pengembangan layanan keuangan digital.⁶⁰

Maka dari itu perlu adanya penyesuaian tidak hanya antara pihak swasta dan pemerintah, namun antar pemerintah, dengan cara membentuk kemitraan kolaboratif dengan perusahaan yang mengembangkan solusi finansial berskala besar dan berpotensi tinggi untuk membantu memperluas jangkauan *FinTech*. Terakhir, pemerintah ASEAN juga harus mencari mitra kerja swasta untuk membantu membangun modul dalam percepatan inklusi keuangan bertumbuh.

⁵⁹ The Economist Intelligence Unit. *FinTech* in ASEAN Unlock the opportunity. 2018. Diakses 18 Juni 2022. <https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/3228/FinTech-ASEAN-Westpac-Austrade.pdf.aspx>.

⁶⁰ Khan, Samier. "Removing Barriers to Accelerate Financial Inclusion in ASEAN". Diakses pada 18 Juni 2022. <https://www.codebtech.com/removing-barriers-to-accelerate-financial-inclusion-in-asean/>.

Untuk menjelaskan sejauh mana kebijakan liberalisasi *FinTech* berjalan di negara anggota ASEAN, peneliti memberikan ulasan terkait bagaimana kondisi kebijakan dan regulasi yang tengah berlangsung di negara anggota ASEAN. Adanya kebijakan tersebut menjadi penting agar supaya dapat menghasilkan perubahan dan kolaborasi terkait kebijakan dan regulasi yang berfungsi dalam membangun infrastruktur terkait pengiriman layanan digital, mendorong lembaga keuangan terkait dalam mengembangkan teknologi digital di sektor keuangan, serta mengawasi pasar sebagaimana dimaksudkan untuk menghindari kekacauan dan pelanggaran jika nantinya perkembangan *FinTech* semakin masif. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi yang menuntun terciptanya kondisi yang nyaman bagi masyarakat, pelaku bisnis *FinTech*, dan pihak otoritas terkait.

Menurut Asia Development Bank (ADB) dalam laporannya yang berjudul “*FinTech Policy Tool kit For Regulator and Policy Makers in Asia and The Pacific*”,⁶¹ ADB membagi tiga aspek pendekatan terkait pendukung terhadap perkembangan *FinTech* dalam hal regulasi dan kebijakan, yang nantinya dijadikan pijakan penjelasan oleh peneliti terkait kondisi regulasi dan kebijakan liberalisasi *FinTech* di tataran ASEAN sebagai organisasi regional dan di tataran tiap-tiap negara anggota ASEAN yang akan peneliti jabarkan di sebagai berikut.

⁶¹ Asia Development Bank (ADB). (2022). “*FinTech Policy Tool kit For Regulator and Policy Makers in Asia and The Pacific*. 2022. Diakses pada 3 Juni 2022.
<https://www.adb.org/publications/FinTech-policy-tool-kit-regulators-policy-makers>.

1. Pemberlakuan regulasi dan kebijakan terkait *FinTech*

Pada pendekatan pertama terkait pemberlakuan regulasi dan kebijakan terkait *FinTech*, hal tersebut dimaksudkan mengarah kepada adanya inisiatif kebijakan terkait identitas digital nasional yang memuat e-KYC (*electronic-Know Your Customer*) dan perlindungan data konsumen. Pada sebagian negara, pengadaan program e-KYC dilakukan dengan cara kerjasama *government-to-government* (G2G), yang jika melihat data yang telah paparkan pada sub-bab sebelumnya, hal tersebut tergolong kedalam model bisnis *enterprise tech for Fintech* atau perusahaan swasta yang membekali teknologi pada *FinTech*⁶². Terkait sistem identifikasi digital nasional, identifikasi digital tersebut dapat berupa metode penggunaan e-KYC berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sejenisnya.

- 1) Brunei Darussalam meskipun belum memiliki regulasi yang jelas, melalui e-Darussalam yang berperan sebagai kunci otentikasi identitas digital nasional, pemerintah Brunei Darussalam merencanakan e-Darussalam kedepannya dapat berguna sebagai paling tidak dasar bagi masyarakat untuk

⁶² Fintech forum. Scaling Enterprise FinTech. 2021. Diakses 30 Juli 2021. <http://www.fintechforum.de/sef/#:~:text=launched%20embedded%20finance%20offerings,.or%20monetise%20via%20financial%20institutions>.

menggunakan berbagai layanan *FinTech* terutama terkait *electronic Know-Your-Customer (e-KYC)*.⁶³

- 2) Filipina dewasa ini juga telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan sistem identifikasi dasar yang dinamakan PhilSys dengan informasi biometrik sebagai alat bukti identitas bagi semua warga negara dan penduduk asing.⁶⁴
- 3) Indonesia melalui program E-KTP yang mencakup 86 persen populasi yang berisi nomor ID unik pemilik berupa: sidik jari, foto yang terenkripsi, dan data demografis sebagai dasar program dasar e-KYC. Indonesia juga mengizinkan sekitar 13 lembaga keuangan, termasuk penyedia layanan pembayaran dan *platform* pinjaman *P2P lending* berbasis *smartphone*, untuk akses terhadap data catatan sipil guna mempercepat verifikasi dan tindak pencegahan adanya penipuan dan pemalsuan data.⁶⁵
- 4) Kamboja, meskipun memiliki sekitar 89% dalam sektor cakupan kartu tanda penduduk pada level orang dewasa, namun, akses ke sistem identitas oleh sektor keuangan masih dalam tahap pengembangan. Namun pada bulan Juli tahun

⁶³ Authority Monetary Brunei Darussalam. The State of Fintech in Brunei Darussalam. 2020. Diakses 22 Juli 2022. <https://islamicmarkets.com/publications/the-state-of-fintech-in-brunei-darussalam-white-paper>.

⁶⁴ Ibid hal. 34

⁶⁵ Y. Prasidya. The Jakarta Post. Thirteen Financial Institutions Get Access to Governments Civil Registry Database. 2020. Diakses 29 Juli 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/12/thirteen-financial-institutions-get-access-to-governments-civil-registry-database.html>.

2022 *National Bank of Cambodia* (NBC) dan *Techo Startup Center* (TSC) dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan memperkenalkan pedoman baru terkait pengaturan e-KYC selama upacara penandatanganan nota kesepahaman (MoU).⁶⁶

5) Laos mempunyai kondisi layanan keuangan digital masih berada di tahap awal pengembangan, kegiatan ekonomi masih didominasi oleh individu pedesaan yang menggunakan uang tunai. Pilihan akan perbankan dan akses telepon seluler masih terbatas, dan hal tersebut diperparah dengan tingkat literasi digital yang rendah. Hal tersebut yang menjadikan Laos sampai sekarang belum terlalu optimal terkait perkembangan *FinTech* khususnya pada bidang identitas digital nasional dan e-KYC.⁶⁷

6) Malaysia dengan produk MyKad, kartu pintar serbaguna yang berisi informasi penting tentang identitas individu, termasuk identitas biometrik berupa bentuk sidik jari, nomor identitas unik 12 digit, SIM, paspor, dan catatan medis dasar mereka, dengan adanya MyKad masyarakat Malaysia dengan menggunakan MyKad dapat berfungsi sebagai dompet digital elektronik jika diaktifkan.⁶⁸

⁶⁶ Phanet, Hom. The Phnom Penh Post. 2022. Diakses pada 29 Juli 2022.

<https://www.phnompenhpost.com/business/e-kyc-camdigikey-v20-set-linking-interior-ministry>.

⁶⁷ Pavanello, Sara. World Food Programme (WFP). Digital Cash Transfers in LAO PDR. 2021.

Diakses 22 Juli 2022. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000133643/download/>.

⁶⁸ My Government. National Digital Identity Initiative. Diakses pada 29 Juli 2022.

<https://www.malaysia.gov.my/portal/%20content/30592>.

- 7) Myanmar melalui *Central Bank of Myanmar* berkerjasama dengan pihak swasta, Shufti Pro, memulai inisiasi untuk mendukung adanya kolaborasi dalam merintis jalannya program e-KYC di Myanmar, proses ini dilakukan semata-mata untuk mempercepat pertumbuhan *FinTech* dan mengamankan para pengguna dari serang siber dan pencurian data secara ilegal. Tentu saja hal tersebut diatur dibawah *The Anti-Money Laundering Law* (The Pyidangsi Hluttaw Law No.11, 2014 dan *The Anti-Money Laundering Rules* (2015).⁶⁹
- 8) Singapura, melalui *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dan berkoordinasi dengan *Smart National Digital Government Office* dan *Government Technology Agency* untuk mengembangkan platform Identitas digital nasional, yang akan memberikan masyarakat terkait sarana identitas digital dalam hal mengidentifikasi identitas dan menandatangani dokumen secara digital, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan nyaman dan aman secara *online*⁷⁰
- 9) Thailand, selain memiliki identitas digital yang memadai peraturan terkait e-KYC juga tampak di garap serius oleh pemerintahan Thailand. Hal tersebut tampak pada Badan Pengembangan Transaksi Elektronik yang sedang

⁶⁹ Shufti Pro. Myanmar-Aml KYC Regulation. Diakses pada 28 Juli 2022.

<https://shuftipro.com/myanmar/#wpcf7-f48495-p35649-o1>.

⁷⁰ MAS. Digital ID and e-KYC. Diakses pada 27 Juli 2022.

<https://www.mas.gov.sg/development/fintech/technologies---digital-id-and-e-kyc>.

mengerjakan Undang-Undang untuk mengganti KTP fisik dengan identitas digital (*Digi-ID*). Sebenarnya pihak bank dan perusahaan asuransi telah menggunakan identitas digital sejak 2018. Namun apa yang berusaha Thailand kerjakan ialah untuk memungkinkan pertukaran data pengguna dengan aman, lengkap dengan teknologi *blockchain* dan *face recognition* sebagai persyaratan verifikasi dokumen yang berguna sebagai teknologi pendukung terhadap e-KYC⁷¹ yang tertuang pada notifikasi *The Bank of Thailand* No. SorNorSor. 7/2559 Re: Criteria in Taking Deposits or Taking Money from the Public.⁷²

10) Vietnam tampaknya juga melakukan hal yang serupa, pasalnya melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Vietnam mengumumkan peluncuran *akaChain*, platform *blockchain* perusahaan yang dikembangkan oleh FPT Software, sebagai bagian dari program nasional untuk transformasi digital, termasuk pengembangan solusi *Digital-ID*.⁷³ FPT Software juga merambah ke penyedia program e-KYC yang mudah dan aman bagi masyarakat Vietnam. Apa

⁷¹ Eroglu, Hakan. The Asia-Pacific way of Open Banking regulation. 2019. Diakses 22 Juli 2022. <https://www.finextra.com/blogposting/17396/the-asia-pacific-way-of-open-banking-regulation>.

⁷² Bank of Thailand Notification. Re: Regulations on Acceptance of Deposits or Money from Customers. No. FPG. 7/2559.

⁷³ Business Wire. Vietnam's Government Endorses FPT Software's Blockchain Platform, Pushing for National Digital Transformation. 2020. Diakses pada 22 Juli 2022. <https://www.businesswire.com/news/home/20200817005299/en/Vietnam%2s-Government-Endorses-FPT-Software%2s-Blockchain-Platform-Pushing-for-National-Digital-Transformation>.

yang dilakukan Vietnam adalah buah kerjasama *government-to-business* (G2B) yang berjalan positif. Selain memiliki kelebihan dalam sektor keamanan, e-KYC juga dapat membantu kegiatan bisnis untuk menyimpan dan memanfaatkan sumber daya berupa data, yang lalu dimanfaatkan untuk mendapat wawasan mendalam tentang pelanggan potensial, yang berguna dalam menavigasi pasar.

Dengan adanya sistem identitas digital nasional yang diwujudkan melalui e-KYC, proteksi akan data masyarakat jauh menjadi lebih aman. Selain masing-masing negara anggota ASEAN mempunyai kebijakan skala nasional, dalam lingkup regional ASEAN juga mengatur hal tersebut kedalam *Framework On Personal Data Protection* yang terbagi menjadi 9 prinsip⁷⁴

Prinsip-prinsip tersebut lalu dijadikan dasar bagi negara anggota ASEAN untuk membuat kebijakan. Kedepan, Malaysia dan Singapura bahkan telah memulai inisiasi dalam pertukaran informasi identitas digital nasional pada pihak ketiga yang membutuhkan, namun tentu saja tetap dibawah pengawasan yang ketat oleh pihak otoritas terkait.

⁷⁴ Asean.org. Framework On Personal Data Protection. Diakses 20 Juni 2022.
<https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf>.

Membahas tentang bagaimana negara-negara anggota ASEAN mulai serius untuk memberdayakan adanya identitas digital nasional, hal tersebut juga tidak terlepas dari fenomena global yang mulai menunjukkan adanya pergeseran aktivitas fisik menuju non-fisik, tentu saja hal ini membuat segalanya jauh lebih efisien, efektif, dan rendah biaya. Namun dengan segala kelebihan yang ditawarkan oleh dunia digital tersebut, tentu saja terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja, terlebih risiko di dunia finansial. *Money laundry*, pencurian identitas, *scam*, dan lain sebagainya adalah satu dari sekian banyak risiko kejahatan yang timbul dari pergeseran tersebut. Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang perlindungan data konsumen khususnya di negara anggota ASEAN.

- 1) Brunei Darussalam, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 2) Filipina, mengenai perlindungan data konsumen, *data sharing*, dan privasi, diatur didalam *Data Privacy Act* dan diawasi langsung oleh *Data Privacy Commission*.⁷⁵
- 3) Indonesia memiliki infrastruktur kelembagaan yang beragam terkait hal kebijakan perlindungan data dan berbagi data, yang berfokus pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk biro kredit, lembaga pemeringkat untuk UKM, dan

⁷⁵ National Privacy Commission. Republic Act 10173—Data Privacy Act of 2012. 2012. Diakses pada 23/07/2022. <https://www.privacy.gov.ph/data-privacy-act/>.

perusahaan penjaminan kredit dan penjaminan ulang untuk UKM⁷⁶

- 4) Kamboja melalui Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja atau MPTC (*Ministry of Post and Telecommunications Cambodia's*) mengumumkan pada 19 Februari 2021 bahwa mereka akan menyiapkan rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi setelah menyelesaikan rancangan undang-undang kejahatan siber. Selain itu, Kamboja juga merencanakan untuk merampungkan Undang-Undang *E-Commerce* yang baru-baru ini diberlakukan dalam memuat perlindungan data untuk semua data konsumen digital.⁷⁷
- 5) Laos, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 6) Malaysia mengatur terkait perlindungan data konsumen dibawah BNM (Bank Negara Malaysia) melalui panduan *Management of Customer Information and Permitted Disclosures*.⁷⁸ Lebih lanjut, Pada 15 November 2013, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 (PDPA)

⁷⁶ Ibid. hal 63

⁷⁷ Ana Maria & Trujillo, Veronica. Advancing digital financial inclusion in ASEAN. 2019. Diakses 23 Juli 2022. <https://blogs.worldbank.org/psd/advancing-digital-financial-inclusion-asean>.

⁷⁸ BNM. Management of Customer Information and Permitted Disclosures.. 2017. Diakses 23 Juli 2022. <https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=57&pg=144&ac=632&bb=file>.

mulai berlaku di Malaysia dengan tujuan melindungi data pribadi individu sehubungan dengan transaksi komersial.⁷⁹

- 7) Myanmar, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 8) Singapura melalui instrumen peraturan yang relevan dengan perlindungan data yang diterbitkan oleh MAS mengenai Pemberitahuan dan Pedoman Manajemen Risiko Teknologi, yang meliputi; pedoman pencegahan pencucian uang, penanggulangan pendanaan terorisme, dan pedoman terkait *Outsourcing*. Secara umum, MAS memperjelas bahwa lembaga keuangan dapat terus mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan pelanggan dalam koridor menanggulangi kejahatan siber. Namun pemerintah Singapura tetap mengakui hak pelanggan berdasarkan *Personal Data Protection Act*, 2012 yang berguna untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi yang dimiliki oleh konsumen.⁸⁰
- 9) Thailand, mengenai *Data Privacy Act*. Pada Mei 2019, pihak pemerintah Thailand mengadopsi hal tersebut dan menjadikannya sebagai dasar hukum terkait perlindungan data

⁷⁹ Pwc. Personal Data Protection Act 2010 (PDPA). 2013. Diakses pada 23 Juli 2022. <https://www.pwc.com/my/en/services/assurance/pdpa.html>.

⁸⁰ MAS. Guidelines to Mas Notice PS-N02 on Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. Diakses pada 27 Juli 2022. https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-Supervisory-Framework/Anti_Money-Laundering_Counteringthe-Financing-of-Terrorism/Guidelines-to-PSN02-on-Prevention-of-Money-Laundering-and-Countering-the-Financing-of-Terrorism--DPT.pdf.

konsumen, dasar hukum tersebut memuat kiranya individu memiliki hak untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, disebarluaskan, dan dilindungi sebagai wujud perlindungan privasi dan pengelolaan data pribadi yang dikumpulkan oleh organisasi maupun perusahaan. Undang-undang tersebut mulai berlaku penuh pada 1 Juni 2021.⁸¹

10) Vietnam menempuh jalan lain dengan menerapkan *Cyber Security Act* pada 1 Januari 2019, yang berarti semua layanan yang beroperasi harus secara ketat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan negara tersebut.⁸²

2. Pengaturan Teknologi Pendukung *FinTech*

Pengaturan yang dimaksud oleh ADB ialah mencakup aturan atau pedoman baru tentang penggunaan teknologi oleh pelaku pasar seperti komputasi awan (*cloud computing*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) beserta algoritma. Dalam pengaturan teknologi pendukung *FinTech*, beberapa negara di ASEAN telah bergerak untuk mengatasi implikasi positif dan negatif yang disebabkan oleh perkembangan inovasi teknologi pendukung *FinTech* tertentu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan yang mendukung dan

⁸¹ DLA Piper. Data Protection Laws of the World. Thailand. 2022. Diakses pada 23 Juli 2022. <https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=TH&c2=>.

⁸² Ibid hal.73

memfasilitasi penggunaan program antarmuka pada aplikasi berbasis *open source*, yang secara eksplisit dipromosikan untuk menjalankan program perbankan terbuka.

- 1) Brunei Darussalam, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 2) Filipina memberikan lisensi terkait komputasi awan melalui BSP (*Bangkok Sentral ng Pilipinas*) berdasarkan pedoman yang disempurnakan tentang Manajemen Keamanan Informasi. Dengan dukungan dari *Asian Development Bank* (ADB), BSP juga telah bereksperimen dan menggunakan komputasi awan untuk memperluas inklusi keuangan di Filipina.⁸³
- 3) Indonesia menganggap penggunaan layanan komputasi awan sebagai “pengaturan *outsourcing*” dan tunduk pada pengawasan peraturan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib melaporkan setiap pengaturan *outsourcing* yang dimaksud oleh OJK untuk mendapatkan persetujuan.⁸⁴
- 4) Kamboja, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 5) Laos, belum mempunyai kebijakan terkait.

⁸³ M. Valenzuela and J. Izaguirre. Cloud Computing for Financial Inclusion: Lessons from the Philippines. 2019. Diakses pada 27 Juli 2022. <https://www.cgap.org/blog/cloud-computing-financial-inclusion-lessons-philippines>.

⁸⁴ Asia Cloud Computing Association. (2015). Asia’s Financial Services: Ready for the Cloud: A Report on FSI Regulations Impacting Cloud in Asia Pacific Markets. 2015. Diakses pada 27 Juli 2022. https://www.syciplaw.com/Documents/LegalResources/ACCA_Report_-_Web.pdf.

- 6) Malaysia mengatur terkait komputasi awan melalui panduan kebijakan baru tentang manajemen risiko dalam teknologi, yang mewajibkan setiap lembaga keuangan yang menggunakan komputasi awan harus mengikuti panduan tersebut.⁸⁵
- 7) Myanmar pada September 2021 memulai kebijakan terkait komputasi awan dengan menggandeng dua belas perusahaan penyedia solusi komputasi awan yang berasal dari Amerika Serikat, perusahaan A.S ini beroperasi di wilayah Myanmar melalui kemitraan lokal, lebih lanjut masih belum terdapat keterangan tentang regulasi spesifik terkait pengaturan komputasi awan di Myanmar.⁸⁶
- 8) Singapura memandang teknologi komputasi awan sebagai bentuk *outsourcing* yang diatur oleh pemerintah Singapura melalui MAS.⁸⁷
- 9) Thailand melalui *Bank of Thailand* (BOT) telah mengizinkan lembaga keuangan untuk melakukan *outsourcing* dalam ranah kegiatan digital ke penyedia layanan, di dalam negeri atau di luar negeri. Institusi yang ingin menggunakan komputasi

⁸⁵ BNM. Risk Management in Technology (RMiT). 2020. Diakses pada 27 Juli 2022.

<https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=57&pg=543&ac=816&bb=file>.

⁸⁶ International Trade Administration. Burma (Myanmar) Cloud Technology. 2021. Diakses 29 Juli 2022. <https://www.trade.gov/market-intelligence/burma-myanmar-cloud-technology>.

⁸⁷ MAS. Cloud. Diakses pada 27 Juli 2022.

<https://www.mas.gov.sg/development/fintech/technologies---cloud>.

awan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BOT.⁸⁸

10) Vietnam sendiri mengatur komputasi awan masih sebatas kedalam ranah penggunaan untuk *e-gouvernement*, namun Kementerian Informasi dan Komunikasi telah mengeluarkan kriteria teknis dan spesifikasi untuk solusi komputasi awan untuk kegiatan keuangan kedepannya.⁸⁹

Dari data diatas bisa terlihat bahwasanya, negara-negara seperti, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia secara spesifik telah mengizinkan bank dan lembaga keuangan terkait untuk menggunakan teknologi komputasi awan (*cloud computing*), dengan didampingi pengawasan khusus oleh pihak otoritas keuangan, terkait pengendalian dan pengelolaan risiko yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan kebijakan liberalisasi *FinTech* yang menghendaki adanya penghapusan serangkain hambatan. Pada konteks komputasi awan, hambatan tersebut merupakan hambatan teknologi, artinya dengan adanya komputasi awan, lembaga keuangan tidak memerlukan lagi dokumen fisik, baik berupa kertas maupun *disk* dan juga akses kepada *server* data dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

⁸⁸ BOT. Notification of the Bank of Thailand. No. FPG. 19/2559Re: Regulations on IT Outsourcing for Business Operations of Financial Institutions.

⁸⁹ Ibid. hal 74

Selain mengatur teknologi yang digunakan perbankan, beberapa otoritas mencoba menangani risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan dan algoritma dalam basis mesin pembelajaran (*learning machine*). Misalnya, dalam penjaminan kredit atau asuransi, untuk itu masing-masing negara anggota ASEAN membuat kebijakan akan pengaturan kecerdasan buatan dan algoritma sebagai berikut.

- 1) Brunei Darussalam, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 2) Filipina, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 3) Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi komprehensif tentang *FinTech* pada 18 Agustus 2018. Aturan tersebut mengatur tentang kecerdasan buatan/*machine learning*, berita yang dapat dibaca mesin, sentimen sosial, *big data*, platform informasi pasar, pengumpulan dan analisis data secara otomatis yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/ 2018.⁹⁰
- 4) Kamboja, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 5) Laos, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 6) Malaysia memasukan panduan tentang kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) tercakup dalam draft paparan terkait e-KYC.⁹¹

⁹⁰ Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02 Tahun 2018 *Tentang Inovasi Digital di Sektor Keuangan*. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta

⁹¹ Ibid.

- 7) Myanmar, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 8) Singapura melalui MAS (*Monetary Authority of Singapore*) “menelurkan” kebijakan untuk mempromosikan keadilan, etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data. Hal tersebut bagi pemerintah Singapura dipandang sebagai salah satu pedoman yang komprehensif.⁹²
- 9) Thailand pada 2019, melalui Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital menyusun pedoman etika terkait kecerdasan buatan. Draft tersebut belum final, namun diprediksi akan selesai di tahun 2022 akhir.⁹³
- 10) Vietnam melalui Bank Sentral Vietnam menetapkan tujuan bahwasanya, pada tahun 2025, kerangka peraturan akan dikeluarkan untuk penerapan teknologi 4.0, yang meliputi e-KYC, *Big Data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *blockchain*, dan komputasi awan (*cloud computing*).⁹⁴

⁹² MAS. Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in Singapore’s Financial Sector. Diakses pada 27 Juli 2022.

<https://www.mas.gov.sg/~media/MAS/News%20and%20Publications/Monographs%20and%20Information%20Papers/FEAT%20Principles%20Final.pdf>.

⁹³ OpenGov Asia. Thailand Drafts Ethics Guidelines for AI. 2019. Diakses 27 Juli 2022.

<https://opengovasia.com/thailand-drafts-ethics-guidelines-forai/>.

⁹⁴ McKinsey & Company. n.d. FinTechnicolor: The New Picture in Finance. Report. New York. Diakses 27 Juli 2022.

<https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/bracing%20for%20seven%20critical%20changes%20as%20fintech%20matures/fintechnicolor-the-new-picture-in-finance.ashx>.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Didalam menyokong teknologi pendukung *FinTech*, ASEAN *Digital Masterplan* (ADM) 2025, mempunyai beberapa fokus dalam meningkatkan literasi digital di kawasan ASEAN. Pada ADM 2025, cetak biru tersebut menguraikan beberapa fokus yang ingin dicapai yang didalamnya terdapat delapan *desired outcome*. Salah satu *desired outcome* dalam ADM 2025, ialah terkait peningkatan layanan berbasis digital sebagai penghubung aktivitas bisnis dan memberikan ruang untuk perdagangan lintas batas, yang diuraikan lagi menjadi beberapa strategi kebijakan diantaranya; (1) memfasilitasi kepatuhan dan menjamin penyedia jasa telekomunikasi dan perdagangan elektronik sesuai dengan perjanjian perdagangan ASEAN (*ASEAN Trade Agreement*), (2) mendukung digitalisasi perdagangan melalui aliran dokumen elektronik perdagangan, (3) mengambil manfaat pada teknologi hasil revolusi industri 4.0 ke dalam proses perdagangan, (4) mengurangi biaya perjalanan bisnis, dengan menurunkan harga paket data internet, (5) mempromosikan *e-commerce* di ASEAN dengan meningkatkan kerjasama dan meningkatkan daya saing dalam ekonomi digital.⁹⁵ Dengan adanya lima strategi kebijakan tersebut, proses pemenuhan kebijakan liberalisasi *FinTech* dalam hal teknologi pendukung *FinTech* menjadi tampak nyata seiring berjalannya waktu.

⁹⁵ Asean.org. "ASEAN Digital Masterplan 2025". 2021. Diakses 21 Juni 2022.
<https://asean.org/book/asean-digital-masterplan-2025/>.

3. Pengaturan spesifik kegiatan *FinTech*

Pada era digital saat ini, perbankan konvensional menunjukkan geliatnya untuk mulai memodernisasi bisnisnya menjadi perbankan digital. Pada wilayah ASEAN perbankan digital adalah bidang yang relatif baru dalam sektor keuangan, namun yang terjadi ialah perbankan digital menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di kawasan ASEAN terutama di Malaysia, Filipina, dan Singapura. Persyaratan perizinan serta pengaturan perilaku bisnis tertentu di bidang *FinTech* menjadi penting untuk ditetapkan, kegiatan seperti penerbitan uang elektronik (*e-money*), *equity crowdfunding*, dan *peer-to-peer* (P2P)/ *marketplace lending*. Terkait kebijakan penerbitan uang elektronik atau *e-money* masing-masing negara anggota ASEAN memiliki kebijakan yang berbeda-beda sebagai berikut.

- 1) Brunei Darussalam mengatur lisensi *e-money* dalam Pemberitahuan No. PSO/B-1?2020/1 – Amandemen No. 1 tentang Persyaratan Sistem Pembayaran.⁹⁶
- 2) Filipina melalui *Bangkok Sentral ng Pilipinas* (BSP) pada tahun 2004 menjadi salah satu negara pertama di kawasan ASEAN yang mengizinkan layanan uang elektronik oleh non-

⁹⁶ O. Clarke. The treatment of e-Money and virtual currencies across jurisdictions: A comparative table. 2018. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www.osborneclarke.com/wp-content/uploads/2018/06/The-treatment-of-e-Money-and-virtual-currencies-across-jurisdictions.pdf>.

bank. Filipina lalu melisensikan uang elektronik secara resmi pada September 2009 di bawah surat edaran 649.⁹⁷

- 3) Indonesia, dengan melihat transaksi *e-money* di Indonesia mencapai \$1,1 Miliar pada Januari 2020 (naik 173% dari tahun ke tahun) dengan platform *e-money* yang tumbuh menjadi 41% pada Februari 2020. Pengaturan dan pengawasan uang elektronik yang dimulai pada tahun 2009 melalui Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009. Dengan melihat kondisi tersebut lalu pada tahun 2018, Indonesia mengubah peraturan menjadi Peraturan No.20/6/PBI/2018 terkait Transaksi Uang Elektronik⁹⁸
- 4) Kamboja mengatur penyelenggaraan *e-money* dalam Prakas No. B14-107-161 tentang Pengelolaan Penyelenggara Jasa Pembayaran.⁹⁹
- 5) Laos, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 6) Malaysia melalui Bank Negara Malaysia (BNM) telah menerbitkan lebih dari 50 lisensi uang elektronik dan telah mengalami pertumbuhan substansial dalam pembayaran

⁹⁷ BSP. (2009) . BSP Circular 649. Diakses pada 25 Juli 2022.

<http://www.bsp.gov.ph/downloads/Regulations/attachments/2009/c649.pdf>.

⁹⁸ The Jakarta Post. E-Money Transactions in Indonesia Skyrocket. 27 February. 2020. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/27/emoney-transactions-in-indonesia-skyrocket-173-in-january.html>.

⁹⁹ Rajah & Tann Asia. (2017) . NBC: New Provisions on Management of Payment Service Provider. Details of the National Bank of Cambodia's Prakas No. B14-107-161 on the Management of Payment Service Provider. 2017. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://kh.rajahtannasia.com/>.

elektronik, dengan meningkatnya persaingan dan meningkatnya adopsi uang elektronik oleh konsumen.¹⁰⁰

BNM juga mengizinkan bank dan non-bank memperoleh lisensi untuk menyediakan layanan pembayaran, termasuk penerbitan uang elektronik.

7) Myanmar dalam hal pengaturan terkait *e-money* telah menerbitkan aturan yang disematkan dalam *Regulation on Mobile Financial Services* (FIL/R/01/03-2016) yang diterbitkan oleh *Central Bank of Myanmar* pada tahun 2016.

Dalam menciptakan lingkungan peraturan yang memungkinkan untuk layanan keuangan seluler yang efisien dan aman di Myanmar.¹⁰¹

8) Singapura, memperluas lisensi uang elektronik dan mengaturnya di bawah *Payment servive Act*, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penyedia uang elektronik yang diterbitkan *FinTech* non-bank, yang berimplikasi terhadap peningkatan persaingan dan penurunan biaya yang tidak diperlukan.¹⁰²

¹⁰⁰ R. Yunus. E-Money Hits Near RM40b in 5 Years. The Malaysian Reserve. 2019. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://cultivatetrends.com/key-developments-in-mobile-ewallets-payments-in-malaysia/>.

¹⁰¹ Central Bank of Myanmar. (2016). Regulation on Mobile Financial Services. (FIL/R/01/03-2016).

¹⁰² Deloitte . Understanding the Regulatory Requirements of the MAS Payment Services Act. 2019. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/financial-services/sg-fsi-payment-services-act-2019-wns.pdf>.

- 9) Thailand mempunyai aturan yang lebih kompleks pasalnya, pemerintahan Thailand melalui *Bank of Thailand* (BOT) menerbitkan izin bagi lembaga non-keuangan yang menerbitkan *e-money*. Penerbit uang elektronik diatur dalam B.E. Notifikasi Kementerian Keuangan: Bisnis yang Memerlukan Izin berdasarkan Bagian 5 Notifikasi Dewan Revolusi No. 58 (Bisnis Kartu Uang Elektronik) tanggal 4 Oktober 2004. *e-money* juga tercakup dalam Undang-Undang Sistem Pembayaran B.E. 2560 (2017).¹⁰³
- 10) Vietnam melalui Bank Negara Vietnam mengategorikan *e-money* sebagai layanan penyelesaian keuangan dan memberikan lisensi kepada sejumlah perusahaan pembayaran seluler. Hingga akhir Agustus 2019, tercatat hanya 31 perusahaan yang mendapatkan lisensi *e-money*.¹⁰⁴

Dengan hampir secara keseluruhan negara anggota ASEAN, kecuali Laos, mempunyai paling tidak dasar kebijakan terkait *e-money*. Maka dari itu otomatis aliran keuangan secara digital juga turut meningkat. Meningkatnya aliran dana digital ini membuat proses *crowdfunding* menjadi lebih mudah. *Crowdfunding* sendiri di artikan sebagai cara mengumpulkan uang untuk membiayai sebuah proyek

¹⁰³ Bank of Thailand (BOT). Related Laws & Regulations. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/OversightOfEmoney/RelatedLaw/Pages/default.aspx>.

¹⁰⁴ Ibid. hal 73

dan bisnis. Ini memungkinkan penggalangan dana untuk mengumpulkan uang dari sejumlah besar orang melalui platform *online*.¹⁰⁵ Berikut adalah uraian kebijakan terkait *equity crowdfunding* di negara anggota ASEAN.

- 1) Brunei Darussalam melalui *Authority Monetary Brunei Darussalam* (AMBD) pada 10 Agustus 2017, mengeluarkan pemberitahuan tentang operator platform urun dana ekuitas. Pemberitahuan tersebut menguraikan persyaratan peraturan untuk operator platform yang menyediakan layanan urun dana ekuitas. Emiten yang memenuhi syarat pada platform tersebut dapat mengumpulkan hingga BND 500.000 dalam periode 12 bulan dari investor. Tujuan dari pemberitahuan tersebut untuk memfasilitasi alternatif sumber pembiayaan bagi usaha kecil. Hal ini sejalan dengan cetak biru sektor keuangan Brunei Darussalam periode 2016-2025 dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Wawasan Brunei 2035.¹⁰⁶

- 2) Filipina pada tahun 2019, melalui *Securiy and Exchange Comission* (SEC) mengeluarkan peraturan tentang urun dana

¹⁰⁵ European Comission.n.d. Crowdfunding explained. Diakses pada 28 Juli 2022. https://single-market-economy.ec.europa.eu/access-finance/guide-crowdfunding/what-crowdfunding/crowdfunding-explained_en.

¹⁰⁶ Ibid hal.11

dengan fokus pada pendanaan di level pelaku bisnis kecil sampai menengah.¹⁰⁷

- 3) Indonesia melalui Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Penggalangan Dana Bersifat Ekuitas yang mengatur tentang penghimpunan dana ekuitas, dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan akses kepada perusahaan *start-up* dan UKM dalam menggalang dana secara elektronik untuk pengembangan usahanya.¹⁰⁸
- 4) Kamboja, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 5) Laos, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 6) Malaysia yang dipelopori oleh *Securities Commission Malaysia* (SCM). Pada bulan April 2020, SCM mencabut batas penggalangan dana pada platform urun dana ekuitas, dan mengalihkan pada skema pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) pada level usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku bisnis mencari alternatif pembiayaan lain selain mengandalkan urun dana berbais ekuitas. Serta apa yang telah ditetapkan pada kebijakan terkait

¹⁰⁷ Securities and Exchange Commission. SEC Approves Rules on Crowdfunding. 2019. Diakses 28 Juli 2022. <https://www.sec.gov/ph/pr-2019/secapproves-rules-on-crowdfunding/>.

¹⁰⁸ Batunanggar, Sukarela. *Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia*. No. 1014. ADBI Working Paper Series, 2019.

P2P *lending* telah memuat unsur-unsur syariah yang diwajibkan untuk diimplementasikan.¹⁰⁹

- 7) Myanmar, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 8) Singapura memberikan kebijakan melalui *Monetary Authority of Singapore (MAS)* tentang tata kelola urun dana ekuitas dengan cara yang sama seperti mengatur urun dana berbasis utang. Untuk kedua kasus tersebut, platform urun dana harus memiliki lisensi layanan pasar modal. Jika sebuah platform juga menawarkan nasihat keuangan tentang investasi, platform tersebut harus memiliki lisensi untuk bertindak sebagai penasihat keuangan.¹¹⁰
- 9) Thailand mempunyai regulasi yang cukup kompleks pasalnya, melalui kerangka regulasi *Electronic System or Network (ECF)* yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, terutama dalam dua peraturan yang berlaku sejak 16 Mei 2015: (i) *Notification of the Capital Market Supervisory Board* (No. TorJor. 7/2558, Re: Peraturan tentang Penawaran Penjualan Efek Melalui Sistem atau Jaringan Elektronik (ECF Notification), dan (ii) *Notification of Securities and Exchange Commission* (No. KorJor. 3/2558 Re: Pengecualian dari Pengajuan Pernyataan Pendaftaran untuk Surat Berharga yang

¹⁰⁹ Ibid hal.65

¹¹⁰ Ibid hal.69

ditawarkan melalui Penyelenggara Sistem atau Jaringan Elektronik.¹¹¹

10) Vietnam melalui Perdana Menteri Nguyễn Xuân Phúc telah meminta Kementerian Keuangan untuk mengembangkan rencana terkait urun dana ekuitas sebelum tahun 2021. Permintaan tersebut disorot dalam Instruksi Perdana Menteri No 09/CT-TTg yang dikeluarkan pada 2020 tentang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan baru.¹¹²

Berbeda hal terkait *FinTech* jenis *Peer-to-peer lending* (P2P) memiliki kendala akan kebijakan yang terjadi di negara-negara ASEAN, pada umumnya bertumpu pada definisi terhadap P2P *lending* sendiri yang peneliti uraikan sebagai berikut.

- 1) Brunei Darussalam mengatur kegiatan P2P *lending* kedalam Notice No. CMA/N-1/2019/13 for Peer-to-Peer Platform Operators.¹¹³
- 2) Filipina mengatur bahwasanya Platform P2P *lending* wajib mendaftarkan diri ke *Securities and Exchange Commission*

¹¹¹ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Facilitation Equity Crowdfunding in the ASEAN Region. 2017. Diakses 28 Juli 2022. <https://asean.org/wpcontent/uploads/2017/09/Final-Facilitating-Equity-Crowdfunding-in-ASEAN.pdf>.

¹¹² Vietnam News. Equity crowdfunding platform to boost development of start-ups. 2020. Diakses 27 Juli 2022. <https://vietnamnews.vn/economy/602458/equity-crowdfunding-platform-to-boost-development-of-start-ups.html>.

¹¹³ Ibid hal.60

(SEC). Sementara *Bank Sentral ng Pilipinas* (BSP) tidak secara langsung mengatur pemberi pinjaman P2P *lending*. Akan tetapi pemerintah Filipina menggunakan *The Truth and Lending Act* dalam mengatur pemberi pinjaman sedangkan Undang-Undang Privasi Data digunakan untuk melindungi konsumen *FinTech lending*.¹¹⁴

- 3) Indonesia di penghujung tahun 2016, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan *FinTech P2P lending platform*. Platform P2P *lending* diklasifikasikan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Data menunjukkan Per Desember 2019, 164 perusahaan P2P *lending* telah terdaftar di OJK dan 605.935 rekening pemberi pinjaman P2P *lending* juga sama halnya.¹¹⁵

- 4) Kamboja mengatur P2P *lending* kedalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Lembaga Keuangan, terutama di bawah pengawasan Bank Nasional Kamboja. Komisi

¹¹⁴ Ibid hal.67

¹¹⁵ S. Yuniarni and D. Chuo. Higher Returns Lead to P2P Boom in Indonesia. *Nikkei Asian Review*. 2020. Diakses 28 Juli 2022. <https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Higher-returns-lead-to-P2P-boom-in-Indonesia>.

Sekuritas dan Bursa Kamboja (SECC) berhak menjadi regulator jika sekuritas menjadi subjek transaksi.¹¹⁶

- 5) Laos, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 6) Malaysia mengatur P2P *lending* melalui *Capital Markets and Services Act, 2007* yang diatur oleh *Securities Commission Malaysia* (SCM). Pada 13 April 2016, SCM mengeluarkan pedoman dasar untuk mengatur praktik kegiatan P2P *lending*. Para operator harus memastikan bahwa akun perwalian tersebut sesuai dengan prinsip syariah.¹¹⁷
- 7) Myanmar, belum mempunyai kebijakan terkait.
- 8) Singapura tidak memiliki peraturan langsung tentang pinjaman P2P *lending*, tetapi prinsipnya untuk mempromosikan keadilan, etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam mengatur semua pemberi pinjaman, termasuk platform P2P *lending*. Hal tersebut termuat dalam *Securities and Futures Act* yang diatur oleh MAS.¹¹⁸
- 9) Thailand Pada tanggal 29 April 2019 melalui *Bank of Thailand* (BOT) menerbitkan Notifikasi 2562. Pemberitahuan tersebut

¹¹⁶ Cambridge Center for Alternative Finance, Asian Development Bank Institute, FinTechSpace. The ASEAN Fintech Ecosystem Benchmarking Study. 2019. Diakses pada 28 Juli 2022. <https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2019-ccaf-asean-fintech-ecosystem-benchmarking-study.pdf>.

¹¹⁷ Ibid hal.65

¹¹⁸ MAS. n.d. Frequently Asked Questions (FAQs) On Lending-Based Crowdfunding. Diakses pada 28 Juli 2022. <https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Fund-Management/Regulations-Guidance-and-Licensing/FAQs/FAQs-on-Lending-based-Crowdfunding.pdf>.

berisi terkait undang-undang yang berkaitan dengan pinjaman P2P *lending*, dan memberikan sejumlah parameter terkait bagaimana penyedia platform P2P *lending* dan pemberi pinjaman harus beroperasi.¹¹⁹

10) Pemerintah Vietnam akan melakukan kajian dan segera memutuskan apakah akan mengizinkan penerapan P2P *lending* sebagai model bisnis yang resmi di Vietnam, sebelum secara resmi mengembangkan Undang-Undang untuk mengatur model bisnis P2P *lending*.¹²⁰

Dengan munculnya berbagai jenis kebijakan pada berbagai macam model bisnis *FinTech* di ASEAN, hal ini tentu saja membuat para investor melirik ASEAN sebagai kawasan yang berpotensi untuk tumbuh kembang inklusi keuangan, hal tersebut tercermin pada latar belakang yang telah peneliti cantumkan, bahwa tingkat investasi terbesar di ASEAN adalah di bidang finansial yang angkanya mencapai \$50,7 Milliar. Dimana hal tersebut sejalan dengan apa yang coba liberalisasi keuangan sebagai basis teori dari kebijakan liberalisasi *FinTech* kritisi terkait *Financial Repression*. Menurut Forbes, *Financial Repression* merupakan seperangkat kebijakan yang

¹¹⁹ Conventus Law. First Peer-To-Peer Lending Regulation Issued by the Bank of Thailand. 2019. Diakses 28 Juli 2022. <http://www.conventuslaw.com/report/first-peer-to-peer-lending-regulation-issued-by/>.

¹²⁰ Vietnam News. Government Moves to Legalise P2P Lending. 2019. Diakses 28 Juli 2022. <https://vietnamnews.vn/economy/506959/government-moves-to-legalise-p2p-lending.html>.

dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur arus modal agar terus berputar didalam negeri. Artinya, penduduk suatu negara tidak lagi memiliki banyak pilihan dalam menginvestasikan tabungannya. Hal tersebut ditujukan agar supaya pemerintah dapat menarik pajak yang lebih tinggi.¹²¹ Kondisi tersebut tentu saja membuat kerugian bagi aktivitas perekonomian dan sama sekali tidak sesuai dengan prinsip *laissez-faire* sebagaimana kaum liberalis inginkan. hal tersebut terbukti benar ketika negara-negara anggota bergerak maju untuk mewujudkan kebijakan liberalisasi *FinTech*, arus investasi justru meroket naik.

Dari ketiga pendekatan yang dijabarkan oleh *Asian Development Bank* maka dapat terlihat begitu beragamnya beberapa regulasi dan kebijakan yang ada di negara anggota ASEAN. Meskipun sebagian besar negara anggota ASEAN telah mengeluarkan kebijakan terkait *FinTech*, masih terdapat negara-negara anggota ASEAN yang sampai saat ini belum sepenuhnya adaptif dengan munculnya *FinTech* (Tabel 4.1). Meskipun terlihat demikian, namun setidaknya proses harmonisasi kebijakan telah menunjukkan jalannya, baik dilingkup nasional dan regional, dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat mendorong adanya kebijakan liberalisasi *FinTech* yang semakin masif dan efektif, guna mensukseskan terlaksananya agenda SDGs poin delapan di bidang finansial.

¹²¹ Pham, Peter. What is Financial Repression?. 2017. Diakses pada 19 Juni 2022. <https://www.forbes.com/sites/peterpham/2017/12/11/what-is-financial-repression/?sh=c95676a17f5a>.

5 Model Bisnis FinTech Terbesar di Wilayah ASEAN								
		Digital Lending	Digital Payment	Capital Raising Crowdfunding	Enterprise Tech for Fintech	AI/AML/Big Data		
Kebijakan Liberalisasi FinTech di Wilayah ASEAN								
No	Negara Anggota ASEAN	Peer-to-peer lending (P2P) (i)	e-money (ii)	Crowdfunding Equitas (iii)	e-KYC (electronic-Know Your Customer (iv)	Artificial Intelligence (AI) dan algoritma (v)	(vi) Cloud Computing	(vii) Perlindungan Data Konsumen
1	Brunei Darussalam	✓	✓	✓	✓	○	○	○
2	Filipina	●	✓	✓	✓	○	✓	✓
3	Indonesia	✓	✓	✓	●	●	●	●
4	Kamboja	●	✓	○	●	○	○	●
5	Laos	○	○	○	●	○	○	○
6	Malaysia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Myanmar	○	✓	○	●	○	●	○
8	Singapura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Thailand	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓
10	Vietnam	●	✓	●	●	●	●	●

Tabel 4.1 Kebijakan Liberalisasi FinTech pada negara anggota ASEAN

Sumber: Diolah oleh peneliti

catatan:

- ✓ Pemberlakuan kebijakan telah ditetapkan
- Pemberlakuan kebijakan dalam tahap perkembangan atau perencanaan
- Tidak ada pemberlakuan kebijakan

Dengan melihat tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan liberalisasi *FinTech* yang berjalan di tiap-tiap negara anggota ASEAN, mengalami dinamika yang cukup beragam pada negara anggota ASEAN. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang mempunyai kebijakan paling adaptif yang ditunjukkan dengan banyaknya produk kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya *FinTech*, lalu diikuti oleh Thailand dan Indonesia. Hal tersebut

membuktikan bahwasanya ASEAN mempunyai potensi besar dalam mewujudkan kondisi ideal untuk *FinTech* mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berkat adanya teknologi keuangan.

C. Sinergitas Kebijakan Liberalisasi *FinTech* Terhadap Agenda SDGs

Untuk mengawali pembahasan bab kali ini, peneliti ingin me-*review* terkait penjelasan SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk para pemimpin negara anggota yang tergabung dalam ASEAN. Hal tersebut bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mempersempit jurang kesenjangan, dan memproteksi lingkungan. Dengan prinsip “*Leave no one behind*” yang artinya SDGs menghendaki partisipasi penuh seluruh negara dan merangkul seluruh negara dalam mensukseskan agenda pertumbuhan keberlanjutan.¹²²

Dengan melihat beberapa kebijakan yang telah berjalan di wilayah negara anggota ASEAN, maka dapat disimpulkan beberapa keselarasan kebijakan yang telah dibuat khususnya dalam bidang *FinTech* dapat bersinergi dengan agenda SDGs pada poin kedelapan pada (tabel 4.2) dibawah ini.

¹²² [sdgs2030indonesia.org](https://www.sdg2030indonesia.org). (2017). <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>. Diakses pada 25 Juni 2022.

	Target SDGs poin kedelapan											
Negara anggota ASEAN	Mempertahankan pertumbuhan PDB minimal 7%	Peningkatan inovasi dan teknologi dalam mendukung industri padat karya	Pendorongan akses layanan keuangan terutama pada UMKM.	Peningkatan secara bertahap pada efisiensi sumber daya global.	Menciptakan lapangan kerja dan upah yang layak bagi semua gender, kaum muda, dan penyandang disabilitas.	Pengurangan proporsi anak muda yang tidak memiliki pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan.	Mengakhiri perbudakan modern, perdagangan manusia, dan pekerjaan tidak layak.	Memberikan perlindungan hak-hak pekerja, di seluruh lapisan.	Menggagas rencana penyusunan dan penerapan kebijakan terkait promosi pariwisata berkelanjutan.	Memperkuat lembaga keuangan domestik.	Meningkatkan bantuan pada negara berkembang, melalui kerjasama komprehensif.	Mengembangkan strategi yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja.
Brunei Darussalam	(i),(ii),(iii), (iv)				(i), (ii), (iii)							
Filipina	(ii),(iii), (iv)				(ii), (iii)				(vi),			
Indonesia	(i),(ii),(iii)				(i), (ii), (iii)							
Kamboja	(ii)				(ii)							
Laos												
Malaysia	(i),(ii),(iii), (iv), (v)				(i), (ii), (iii)				(v), (vi)			
Myanmar	(ii)				(ii)							
Singapura	(i),(ii),(iii), (iv), (v)				(i), (ii), (iii)				(v), (vi)			
Thailand	(i), (ii), (iv), (v)				(i), (ii)				(v), (vi)			
Vietnam	(i), (ii)				(ii)							

Tabel 4.2 Sinergitas Kebijakan Liberalisasi Fintech pada negara Anggota ASEAN terhadap agenda SDGs poin kedelapan

Sumber: Diolah oleh peneliti

Terkait dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi per-kapita sesuai dengan keadaan nasional setidaknya tumbuh 7 persen pada produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya di negara-negara kurang berkembang. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan liberalisasi *FinTech* terkait pengaturan data digital yang mencakup perlindungan data konsumen dan penggunaan e-KYC, *world bank* memperkirakan dengan adanya dorongan adopsi data digital pada negara-negara anggota ASEAN, ASEAN dapat menyumbang US\$2,8 triliun dari PDB global pada tahun 2014 dan berpotensi mencapai US\$11 triliun pada tahun 2025.¹²³ Angka tersebut disebabkan salah satunya pengurangan biaya yang tidak perlu terkait perdagangan dan transaksi, termasuk keterlibatan pelanggan untuk dapat terkoneksi langsung dengan penjual terkait kegiatan jual-beli, serta memangkas biaya operasional lainnya dalam menjalankan bisnis.

Dengan peniadaan biaya yang tidak diperlukan tersebut, selain menyelamatkan “kantong” konsumen dan aktor bisnis, juga dapat berguna sebagai data terkait pencatatan pertumbuhan ekonomi di pusaran masyarakat, agar data yang dihasilkan dapat mencapai titik akurat yang tinggi. Dengan data yang akurat, kebijakan akan bantuan yang di gelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu dapat berjalan dengan presisi. Penerapan data digital tersebut telah berjalan di negara seperti: Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam

Kebijakan terkait perlindungan data konsumen juga sama pentingnya dengan penerapan e-KYC pada pelaku *FinTech*. Pemberian payung hukum serta kebijakan

¹²³ Ibid hal.83

yang jelas terkait data konsumen bukan hanya sekedar mengamankan data digital suatu individu, tetapi tujuan dari perlindungan tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan orang-orang yang terkait dengan data tersebut. Melindungi data pribadi salah satunya bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan individu tersebut tidak dilanggar. Menurut laporan *world justice project* pada 2021, terdapat dua negara anggota ASEAN yang menempati posisi terbawah yaitu Kamboja (138/139) dan Myanmar (128/139).¹²⁴ Dengan rata-rata kerugian untuk wilayah Asia Tenggara yang ditimbulkan akibat pelanggaran data terhadap perusahaan meningkat dari 710.0000 dolar AS menjadi 716.000 dolar AS pada tahun 2021.¹²⁵ Dengan adanya hal tersebut justru menimbulkan ketidakefektifan dalam meraih PDB yang ideal sebagaimana yang ingin diraih oleh SDGs poin kedelapan.

Dengan melihat kondisi demikian, maka dari itu ASEAN dan negara anggota perlu untuk terus berbenah dan beradaptasi dengan segala kemungkinan kondisi yang ada khususnya di sektor kebijakan terkait keuangan, untuk mengantisipasi adanya kekacauan yang ditimbulkan dari tidak adanya pengkondisian kebijakan yang tepat, terhadap fenomena yang sedang berjalan.

Dalam mendorong pertumbuhan PDB, penggunaan *e-money* juga dapat memberikan dampak yang cukup signifikan, pasalnya apabila terjadi peningkatan akan konsumsi masyarakat maka hal tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan

¹²⁴ World Justice Project. Rule of Law Index. 2021. Diakses 28 Juli 2022.

<https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021>.

¹²⁵ Novianty, Dythia. Suara.com. Pelanggaran Data di Asia Tenggara Sebabkan Kerugian Tambahan di Luar Finansial. 2021. Diakses pada 28/07/2022.

<https://www.suara.com/teknologi/2022/03/27/101225/pelanggaran-data-di-asia-tenggara-sebabkan-kerugian-tambahan-di-luar-finansial?page=3>.

nasional yang otomatis memberikan dampak terhadap efisiensi dan peningkatan *sector rill* dalam mempengaruhi PDB. Efisiensi dan pengurangan biaya yang tidak perlu menjadi salah satu keunggulan *e-money*. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam transaksi kegiatan ekonomi dengan alat pembayaran *e-money*, dapat mendorong kenaikan konsumsi dari suatu individu, karena penggunaan *e-money* sendiri tidak memiliki batasan, yang artinya *e-money* dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Sehingga pada akhirnya akan mendorong meningkatnya perekonomian¹²⁶

Mendorong pertumbuhan PDB artinya juga mendorong pertumbuhan ekonomi. *Equity crowdfunding* atau urun dana ekuitas adalah sebuah kegiatan pengumpulan dana berbasis digital untuk pendanaan alternatif dalam hal-hal terkait ide, gagasan, dan proyek.¹²⁷ Sesuai dengan prinsip SDGs *leave no one behind* dan prinsip ASEAN *one vision, one identity, and one community*, ide yang coba diperkenalkan oleh *equity crowdfunding* tampak berkesesuaian dengan apa yang menjadi prinsip SDGs dan ASEAN yang bertitik tumpu pada pembangunan kerjasama untuk menggapai target-target yang ingin diraih. Dengan kesamaan prinsip tersebut *equity crowdfunding* dapat lebih cepat di adopsi oleh masyarakat khususnya di ASEAN, untuk membantu segala jenis kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan PDB.

¹²⁶ Sitompul, Pretty Naomi. (2020). ANALISIS PENGARUH *E-MONEY* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. (Tesis Magister, Universitas Sumatera Utara). 2020. Diakses pada 29 Juli 2022.
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29832/187018023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹²⁷ Anna Motylska-Kuzma. *Crowdfunding and Sustainable Development*. Sustainability Volume 10 Nomor 12 (2018): hlm. 3.

Berdasarkan data yang di terbitkan oleh *Cambridge Center for Alternative Finance* (CCAF), pada tahun 2015, besaran pembiayaan melalui *crowdfunding* mencapai 28,9 Miliar rupiah dan terus mengalami kenaikan sekitar 200% di tahun 2016, dengan capaian sekitar 88,1 Miliar rupiah. Peningkatan tersebut didominasi jenis *donation based crowdfunding*, yaitu 43,8 Miliar rupiah, dan diikuti *equity based crowdfunding*, senilai 42,6 Miliar rupiah.

Melihat tujuan kedua dalam poin kedelapan terkait mempromosikan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses ke layanan keuangan. Peran *FinTech* berjenis pendanaan mempunyai peranan vital, baik hal tersebut berupa *crowdfunding* (urun dana) maupun *P2P lending*. *P2P lending* sendiri mempunyai porsi yang cukup mengesankan di ASEAN, jika melihat rilisan data Cambridge University yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, *P2P lending* menempati posisi pertama dalam model bisnis terbesar di wilayah ASEAN. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pertumbuhan dan kebijakan terkait *P2P lending* tampak berjalan selaras di ASEAN, meskipun masih terdapat negara anggota ASEAN yang belum sepenuhnya adaptif terkait kebijakan *FinTech* berjenis *P2P lending*.

Dengan terbukanya kebijakan yang adaptif setidaknya dapat mendorong individu, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), maupun korporasi besar untuk lebih mudah dalam mencari alternatif pendanaan proyek yang berasal dari non-bank. Dengan adanya pendanaan alternatif ini terutama di level UMKM, UMKM

dapat meningkatkan atau memperbesar kapasitas bisnis yang sedang berjalan sekarang, asalkan dana yang diperoleh dari *FinTech P2P lending* digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dengan meningkatnya kapasitas bisnis UMKM, pengelolaan akan bisnis turut menjadi kompleks, kompleksitas ini mau tidak mau mendorong UMKM untuk menambah sumber daya manusia (SDM) sebagai bentuk pengelolaan terhadap kapasitas bisnis yang semakin besar. Penambahan SDM ini, tentu saja lalu membuka ruang bagi para angkatan kerja untuk setidaknya mendapat kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana yang diinginkan dalam poin kedelapan pada agenda SDGs.

Penggunaan transaksi digital juga turut menyumbang pada perkembangan UMKM, pasalnya dengan adanya transaksi digital yang diwujudkan dengan penggunaan *e-money*, dapat setidaknya membantu UMKM untuk lebih efektif dalam menjalankan bisnisnya. Dengan *e-money* penjual dan pembeli tidak perlu bersusah payah untuk menyiapkan uang yang sesuai. Pembeli tidak harus membawa uang pas untuk membeli sesuatu dan penjual tidak harus menyiapkan uang kembalian. Dengan *e-money*, saldo yang dimiliki oleh pembeli langsung terpotong sesuai dengan total harga yang tertera, begitu juga dengan penjual, yang langsung otomatis bertambah saldonya, seketika pembeli menyelesaikan proses transaksi.¹²⁸ Efektivitas inilah yang lalu dapat mendorong pencapaian SDGs poin kedelapan.

Berdasarkan data yang di terbitkan oleh *Cambridge Center for Alternative Finance* (CCAF), terkait *crowdfunding* yang peneliti sebutkan di paragraf-

¹²⁸ Gobiz.co.id. Apa Itu e-Money dan Keunggulannya untuk UMKM?. 2021. Diakses 29 Juli 2022. <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-e-money/>.

paragraf sebelumnya, capaian angka yang besar tersebut sebenarnya mampu dimanfaatkan oleh UMKM sebagai sumber pendanaan alternatif selain *P2P lending*. Dengan melihat kebijakan liberalisasi *FinTech* di ASEAN pada bidang *equity crowdfunding* yang masih tidak terlalu rigid, UMKM sebenarnya dapat mengambil celah tersebut untuk mendapatkan tambahan dana dengan minimal friksi, yang berarti efektifitas pendanaan untuk UMKM lebih dapat diraih dengan adanya *equity crowdfunding*.¹²⁹

Dalam hal terkait pencapaian produk domestik bruto (PDB) minimal sebesar 7%, UMKM sangat penting bagi vitalitas ekonomi Asia, pasalnya UMKM sendiri secara keseluruhan mewakili 42% dari produk domestik bruto Asia dan bertanggung jawab atas lebih dari setengah dari semua lapangan pekerjaan, namun sayangnya UMKM di wilayah Asia hanya menerima 18,7% dari total kredit bank, padahal setengah juta pekerjaan baru dibutuhkan setiap bulan untuk menyerap tenaga kerja di Asia.¹³⁰ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *P2P lending* dan *equity crowdfunding* mempunyai efek domino yang luas terkait pencapaian SDGs.

Pada tujuan ketiga yang membahas tentang penguatan kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan layanan keuangan untuk semua. Penguatan pada sektor perbankan

¹²⁹ OECD. n.d. New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. Diakses pada 29 Juli 2022. https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/new-approaches-to-sme-and-entrepreneurship-financing/crowdfunding-for-smes_9789264240957-8-en.

¹³⁰ ADB Institute. Fintech for Asian SMEs. 2019. Diakses pada 11 Juli 2022. <https://www.adb.org/publications/fintech-for-smes>.

dapat diraih dengan mendorong indeks inklusi keuangan negara-negara tertinggal ASEAN untuk lebih memberdayakan kebijakannya dalam mendukung pertumbuhan *FinTech*. Untuk mengukur seberapa jauh pertumbuhan *FinTech* di ASEAN, penggunaan Indeks inklusi keuangan menjadi penting. Pasalnya, kenaikan indeks inklusi keuangan di ASEAN erat kaitannya dengan peningkatan nilai dari masing-masing dimensi inklusi keuangan. Hal tersebut berarti menunjukkan adanya peningkatan akses dan penggunaan layanan perbankan oleh masyarakat. Jika mengacu kepada indeks inklusi keuangan, setidaknya indeks inklusi keuangan terdiri dari tiga komponen yaitu: penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan layanan perbankan.

Pada kawasan ASEAN dari ketiga dimensi tersebut, dimensi penetrasi perbankan memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi ketersediaan layanan perbankan dan dimensi penggunaan layanan perbankan berkisar antara 0,357 hingga 0,433. Artinya mayoritas penduduk di ASEAN yang mengakses layanan perbankan masih relatif rendah.¹³¹

Hubungan indeks inklusi keuangan dengan kemiskinan sebagai aspek penting dalam pencapaian SDGs di ASEAN, menunjukkan pengaruh negatif terhadap isu kemiskinan. Artinya, jika adopsi inklusi keuangan meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun.¹³² Hal tersebut dapat tercermin pada Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura yang mempunyai tingkat kemiskinan sangat kecil, hal

¹³¹ Ma'ruf, Ahmad & Aryani, Febriyana. Financial Inclusion and Achievements of Sustainable Development Goals (SDGs) in ASEAN. 4 (4) (2019): 147 – 155.

¹³² Odusola, A. Growth-Poverty-Inequality Nexus: Toward a Mutually Inclusive Relationship in Africa. In African Economic Development (2019): 157-182.

tersebut disebabkan salah satunya dengan kepemilikan akses yang tinggi ke layanan keuangan. Lain hal dengan, Myanmar yang merupakan negara miskin di ASEAN, dengan inklusi keuangan masih rendah, sehingga perlu upaya bersama untuk meningkatkan akses keuangan, termasuk keuangan mikro, agar produktivitas penduduk meningkat. Didalam konteks ini Inklusi keuangan akan menguntungkan masyarakat miskin, karenanya ketersediaan layanan keuangan membantu masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya sebagai bagian dari penunjang kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu, Inklusi keuangan juga membantu pemilik usaha kecil dan menengah mendapatkan akses kredit dengan lebih mudah.¹³³ Hal tersebut dapat diraih dengan mengoptimalkan kebijakan yang bertumpu pada pelayanan keuangan yang prima, yang pada akhirnya mendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat miskin. Hal tersebut menyebabkan nilai PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di ASEAN pada taraf signifikansi 5%.¹³⁴ Dimana hal tersebut sesuai dengan pencapaian SDGs poin kedelapan

Dengan adanya kebijakan liberalisasi *FinTech* pada ranah kebijakan terkait pengaturan teknologi pendukung *FinTech*, setidaknya penguatan lembaga keuangan melalui *digital banking* pada masyarakat juga turut meningkat. Perkembangan *digital banking* tentu saja sangat bergantung pada sejauh mana negara tersebut mempunyai kebijakan terkait teknologi penyerta *FinTech* seperti

¹³³ Nasir, M. A., Huynh, T. L. D., & Tram, H. T. X. Role of financial development, economic growth & foreign direct investment in driving climate change: A case of emerging ASEAN. *Journal of environmental management*, (2019): 131-141.

¹³⁴ Park, C. Y., & Mercado, R. Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia. *Asian Development Bank Economics Working Paper Series*. (2015): 426.

Artificial Intelligence (AI) dan komputasi awan (*cloud computing*) dimana kedua hal tersebut termasuk salah satu teknologi penyangga dari bank digital. Dengan meningkatnya adopsi masyarakat akan bank digital akan berdampak pada kemudahan akses keuangan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Semakin banyak individu yang berperan dalam menggerakkan roda perekonomian, semakin pula memperbesar peluang suatu negara untuk meningkatkan pendapatan sehingga tujuan utama SDGs untuk memperluas layanan keuangan bagi semua masyarakat dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai.

Dengan mengamati uraian peneliti diatas, pada hakikatnya keberadaan *FinTech* terutama di abad ke-21 ini sangatlah membantu negara anggota ASEAN dalam hal pencapaian agenda SDGs poin kedelapan, walaupun tidak semua proses kebijakan liberalisasi *FinTech* secara lengkap (tabel 4.2) dapat memenuhi beberapa tujuan yang tercantum pada poin kedelapan SDGs. Namun setidaknya dengan adanya kebijakan liberalisasi *FinTech* taraf hidup masyarakat mengalami perubahan positif. Perubahan tersebut tentu saja tidak terlepas dari campur tangan pemerintah yang terus memberikan dorongan berupa pengaturan akan kebijakan terkait *FinTech*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat uraian yang diberikan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya, proses kebijakan liberalisasi *FinTech* sebagaimana yang peneliti telah definisikan sebelumnya, mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan namun memang didalam tahapannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara merata khususnya di kawasan ASEAN. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masing-masing negara ASEAN yang memiliki kebijakan berbeda-beda terkait bagaimana meregulasi dan memberikan kebijakan pada perkembangan *FinTech* di beberapa aspek. Namun perbedaan tersebut tidak menghalangi ASEAN untuk tetap maju sebagai kawasan yang mendukung adanya tumbuh kembang *FinTech* melalui cara mereka masing-masing. Hal tersebut didasari karena, ASEAN sadar betul bahwasanya dengan memanfaatkan teknologi khususnya di bidang keuangan, dapat memberikan manfaat atau dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi sebagaimana hasil dari perkembangan teknologi. Hal tersebut juga tidak terlepas dari konsistensi ASEAN dalam mewujudkan agenda SDGs terutama pada poin kedelapan, dimana ASEAN berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan kerangka kerjasama G2G (*government-to-government*) maupun G2B (*government-to-business*)

untuk maju bersama sebagai entitas yang unggul, baik dari segi ekonomi dan perkembangan teknologi.



B. Saran

Terkait keterikatan pembahasan *FinTech* dan *SDGs*, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk melihat koneksi diantara keduanya dapat terus berkembang. Namun dalam mengembangkan teknologi berbasis keuangan tentunya diperlukan kehati-hatian dalam mengembangkannya, pasalnya buah dari perkembangan teknologi bisa bersifat ibarat “pedang bermata dua” yang artinya, di satu sisi teknologi dapat membuat kemajuan yang mengarah pada kebajikan, disatu sisi teknologi juga dapat menjadi ancaman. Namun kehati-hatian tersebut juga tidak bisa diartikan sebagai penundaan atau pengabaian khususnya terkait kebijakan yang dipilih, karena sebaik-baiknya kebijakan adalah kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap situasi yang ada, terlebih pada dunia yang bersifat *VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity)*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakry, Umar Suryadi. Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama. (Kencana, 2017).
- Gladwell, Malcolm. *Blink: The power of thinking without thinking*. Hachette Audio, (2010).
- Sørensen, G., Jackson, R. H., & Møller, J. *Introduction to international relations: theories and approaches*. 290-291. (Oxford university press, 2022).
- King, Brett. *Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank*. John Wiley & Sons, (2018).
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage, (1994).
- Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).
- Rostow, W. W. "Money and Capital in Economic Development. By Ronald I. McKinnon.(Washington, DC: The Brookings Institution, 1973).

Skripsi dan Tesis

- Bank of Thailand Notification. Re: Regulations on Acceptance of Deposits or Money from Customers. No. FPG. 7/2559.
- BOT. Notification of the Bank of Thailand. No. FPG. 19/2559 Re: Regulations on IT Outsourcing for Business Operations of Financial Institutions.
- Rahman, Miftahur. *Ekonomi Digital di ASEAN: Upaya ASEAN dalam Menghadapi Liberalisasi E-Commerce di ASEAN-6 (2015-2017)*. (Tesis, Universitas Indonesia, 2019)
- Sitompul, Pretty Naomi. (2020). *ANALISIS PENGARUH E-MONEY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA*.(Tesis Magister, Universitas Sumatera Utara). 2020. Diakses pada 29 Juli 2022.
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29832/187018023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan (2021): Jakarta.

Laporan dan Perundang-undangan

Asean.org. "ASEAN Investment Report 2020-2021: Investing in Industry 4.0". 2021. Diakses pada 14 Juni 2021. <https://asean.org/book/asean-investment-report-2020-2021-investing-in-industry-4-0/>.

Asia Development Bank (ADB). (2022). "*FinTech* Policy Tool kit For Regulator and Policy Makers in Asia and The Pacific. 2022. Diakses pada 3 Juni 2022. <https://www.adb.org/publications/FinTech-policy-tool-kit-regulators-policy-makers>.

Batunanggar, Sukarela. Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia. No. 1014. ADBI Working Paper Series, 2019.

BSP. (2009) . BSP Circular 649. Diakses pada 25 Juli 2022. <http://www.bsp.gov.ph/downloads/Regulations/attachments/2009/c649.pdf>.

Central Bank of Myanmar. (2016). Regulation on Mobile Financial Services. (FIL/R/01/03-2016).

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan (2021): Jakarta.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02 Tahun 2018 Tentang Inovasi Digital di Sektor Keuangan. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta

MAS. Guidelines to Mas Notice PS-N02 on Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. Diakses pada 27 Juli 2022. https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-Supervisory-Framework/Anti_Money-Laundering_Counteringthe-Financing-of-Terrorism/Guidelines-to-PSN02-on-Prevention-of-Money-Laundering-and-Countering-the-Financing-of-Terrorism--DPT.pdf.

The Global Findex Database "Measuring Financial Inclusion and The FinTech Revolution". 2017. Diakses pada 07 Februari 2022. www.worldbank.org.

Surat Kabar

Phanet, Hom. The Phnom Penh Post. 2022. Diakses pada 29 Juli 2022. <https://www.phnompenhpost.com/business/e-kyc-camdikey-v20-set-linking-interior-ministry>.

Novianty, Dythia. Suara.com. Pelanggaran Data di Asia Tenggara Sebabkan Kerugian Tambahan di Luar Finansial. 2021. Diakses pada 28 Juli 2022.

<https://www.suara.com/tekno/2022/03/27/101225/pelanggaran-data-di-asia-tenggara-sebabkan-kerugian-tambahan-di-luar-finansial?page=3>.

Rajah & Tann Asia. (2017) . NBC: New Provisions on Management of Payment Service Provider. Details of the National Bank of Cambodia's Prakas No. B14-107-161 on the Management of Payment Service Provider. 2017. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://kh.rajahtannasia.com/>.

The Jakarta Post. E-Money Transactions in Indonesia Skyrocket. 27 February. 2020. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/27/emoney-transactions-in-indonesia-skyrocket-173-in-january.html>.

Vietnam News. Equity crowdfunding platform to boost development of start-ups. 2020. Diakses 27 Juli 2022. <https://vietnamnews.vn/economy/602458/equity-crowdfunding-platform-to-boost-development-of-start-ups.html>.

Vietnam News. Government Moves to Legalise P2P Lending. 2019. Diakses 28 Juli 2022. <https://vietnamnews.vn/economy/506959/government-moves-to-legalise-p2p-lending.html>.

Y. Prasidya. The Jakarta Post. Thirteen Financial Institutions Get Access to Governments Civil Registry Database. 2020. Diakses 29 Juli 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/12/thirteen-financial-institutions-get-access-to-governments-civil-registry-database.html>.

Artikel Jurnal

Andriariza A.S, Yan dan Agustina, Lidya. Perkembangan dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia di Era Ekonomi Digital: Jurnal Peneitian Teknologi Informasi dan Komunikasi . Vol,11. (2020): 116-127.

Anna Motylska-Kuzma. *Crowdfunding and Sustainable Development*. Sustainability Volume 10 Nomor 12 (2018): hlm. 3.

Ansoff, H. Igor. *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy For Growth and Expansion*. Penguin Books. Harmondsworth (1968). Middlesex.

Auerbach, P., & Uddin Siddiki, J. Financial liberalisation and economic development: an assessment. *Journal of Economic Surveys*, 18(3) (2004): 231-265.

Chen, Christopher C. "ASEAN Financial Integration and 'One Belt, One Road': Legal Challenges to and Opportunities for China in Southeast Asia." *International Governance and the Rule of Law in China under the Belt and Road Initiative*, edited by Yun Zhao (2018): 163-96.

- CHEN, Lurong. "Improving Digital Connectivity For *E-commerce* A Policy Framework and Empirical Note for ASEAN. No.327 (2020): hal 1-34.
- Covey, Stephen R., and Sean Covey. *The 7 habits of highly effective people*. Simon & Schuster, (2020).
- Hampden-Turner, Charles. *Charting the corporate mind: graphic solutions to business conflicts*. The Free Press, (1990).
- Hudaefi, F.A. "How does Islamic *FinTech* promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia", *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 12 No. 4 (2020): 353-366.
- Imantoro, Jati, Ali, Karnila dan Mei, Handayani. Analisa E-Economy di ASEAN (Studi Komparatif di Enam Negara ASEAN). Vol.2, No.2 (2019) : 39-51.
- Kanter, R. M. "Beyond The Cowboy and The Corpocrat: A Call to Action. dari When Giants Learn to Dance, dalam Psychological Dimensions of Organizational Behavior. Staw, Barry M, Editor." (1989): 669-676.
- Laksana, Andik Puja & Harja, Randy Pramira.(2020). "Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa. Vol.15, No.2 (2020): 293-312.
- Maulida, Rani. "Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia." *Online Pajak: PT Achilles Advanced Systems* (2019): 1.
- Ma'ruf, Ahmad & Aryani, Febriyana. Financial Inclusion and Achievements of Sustainable Development Goals (SDGs) in ASEAN. 4 (4) (2019): 147 – 155.
- Nasir, M. A., Huynh, T. L. D., & Tram, H. T. X. Role of financial development, economic growth & foreign direct investment in driving climate change: A case of emerging ASEAN. *Journal of environmental management*, (2019): 131-141.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia." (2017): 5-13.
- Odusola, A. Growth-Poverty-Inequality Nexus: Toward a Mutually Inclusive Relationship in Africa. In *African Economic Development* (2019): 157-182.
- OECD. 'Cybersecurity Policy Making at a Turning Point: Analysing a New Generation of National Cybersecurity Strategies for the Internet Economy', *OECD Digital Economy Papers* (2012): No. 211.
- Park, C. Y., & Mercado, R. Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia. *Asian Development Bank Economics Working Paper Series*. (2015): 426.

Puschmann, Thomas, Christian Hugo Hoffmann, and Valentyn Khmarskyi. "How green FinTech can alleviate the impact of climate change—the case of Switzerland." *Sustainability* 12.24 (2020): 10691.

Rahim, Noor Fareen Abdul, et al. "Fintech and commercial banks development in Malaysia: continuous intention to use fintech services in IR 4.0 environment." *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia*. Emerald Publishing Limited, (2021): 235-253.

Rusdianasari, F. Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi *FinTech* dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2). (2018): 244-253.

Sari, Vina Kurnia, et al. "Peran Fintech Lending “Cicil. co. id” Dalam Mendukung Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Indonesia Untuk Menghadapi Era Society 5.0." *Tantangan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0*. (2020): 215.

Yahaya, Muhamad Hasif, and Khaliq Ahmad. "Financial inclusion through efficient zakat distribution for poverty alleviation in Malaysia: Using fintech & mobile banking." *Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah*. (2018) : 15-31.

Website

ADB Institut. Fintech for Asian SMEs. 2019. Diakses pada 11 Juli 2022. <https://www.adb.org/publications/fintech-for-smes>.

Ana Maria & Trujillo, Veronica. Advancing digital financial inclusion in ASEAN. 2019. Diakses 23 Juli 2022. <https://blogs.worldbank.org/psd/advancing-digital-financial-inclusion-asean>.

Asean.org. “ASEAN Digital Masterplan 2025”. 2021. Diakses 21 Juni 2022. <https://asean.org/book/asean-digital-masterplan-2025/>.

Asean.org. ASEAN Economic Community Blueprint 2025. (2015). Diakses 10 Agustus 2022. <https://asean.org/book/asean-economic-community-blueprint-2025/>.

Asean.org. Framework On Personal Data Protection. Diakses 20 Juni 2022. <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf>.

Asia Cloud Computing Association. (2015) . Asia’s Financial Services: Ready for the Cloud: A Report on FSI Regulations Impacting Cloud in Asia Pacific Markets. 2015. Diakses pada 27 Juli 2022. https://www.syciplaw.com/Documents/LegalResources/ACCA_Report_-_Web.pdf.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Facilitation Equity Crowdfunding in the ASEAN Region. 2017. Diakses 28 Juli 2022. <https://asean.org/wpcontent/uploads/2017/09/Final-Facilitating-Equity-Crowdfunding-in-ASEAN.pdf>.

Authority Monetary Brunei Darussalam. The State of Fintech in Brunei Darussalam. 2020. Diakses 22 Juli 2022. <https://islamicmarkets.com/publications/the-state-of-fintech-in-brunei-darussalam-white-paper>.

Bank Indonesia. Apa Itu Teknologi Finansial (*FinTech*). Diakses pada tgl 22 Desember 2021. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx>.

Bank of Thailand (BOT). Related Laws & Regulations. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/OversightOfEmoney/RelatedLaw/Pages/default.aspx>.

BBVAresearch. “*FinTech* in Emerging ASEAN, Trends and Prospects”. 2017. Diakses pada 10 Juni 2022. <https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/07/June-2017-ASEAN-FinTech-Trends1.pdf>.

BNM. Management of Customer Information and Permitted Disclosures.. 2017. Diakses 23 Juli 2022. <https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=57&pg=144&ac=632&bb=file>.

BNM. Risk Management in Technology (RMiT). 2020. Diakses pada 27 Juli 2022. <https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=57&pg=543&ac=816&bb=file>.

Business Wire. Vietnam’s Government Endorses FPT Software’s Blockchain Platform, Pushing for National Digital Transformation. 2020. Diakses pada 22 Juli 2022. <https://www.businesswire.com/news/home/20200817005299/en/Vietnam%92s-Government-Endorses-FPT-Software%92s-Blockchain-Platform-Pushing-for-National-Digital-Transformation>.

Cambridge Center for Alternative Finance, Asian Development Bank Institute, FinTechSpace. The ASEAN Fintech Ecosystem Benchmarking Study. 2019. Diakses pada 28 Juli 2022. <https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2019-ccaf-asean-fintech-ecosystem-benchmarking-study.pdf>.

Columbia Engineering. What is Financial Technology (FinTech)? A Beginner’s Guide for 2022. 2022. Diakses pada 10 Agustus 2022. <https://bootcamp.cvn.columbia.edu/blog/what-is-fintech/>.

Conventus Law. First Peer-To-Peer Lending Regulation Issued by the Bank of Thailand. 2019. Diakses 28 Juli 2022. <http://www.conventuslaw.com/report/first-peer-to-peer-lending-regulation-issued-by/>.

Dataportal.com. Digital 2019: Global Digital Overview. 2019. Diakses pada 09 Agustus 2022 <https://dataportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview>.

Deloitte . Understanding the Regulatory Requirements of the MAS Payment Services Act. 2019. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/financial-services/sg-fsi-payment-services-act-2019-wns.pdf>.

DLA Piper. Data Protection Laws of the World. Thailand. 2022. Diakses pada 23 Juli 2022. <https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=TH&c2=>.

Ernst&Young. “Global *FinTech* Adoption Index 2019”. 2019. Diakses pada 7 April 2022. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-FinTech-adoption-index.pdf.

Eroglu, Hakan. The Asia-Pacific way of Open Banking regulation. 2019. Diakses 22 Juli 2022. <https://www.finextra.com/blogposting/17396/the-asia-pacific-way-of-open-banking-regulation>.

EIU. *The Inclusive Internet Index*. 2019. Diakses pada 12 Juni 2022. <https://theinclusiveinternet.eiu.com/>.

European Commission.n.d. Crowdfunding explained. Diakses pada 28 Juli 2022. https://single-market-economy.ec.europa.eu/access-finance/guide-crowdfunding/what-crowdfunding/crowdfunding-explained_en.

Fintech forum. Scaling Enterprise FinTech. 2021. Diakses 30 Juli 2021. <http://www.fintechforum.de/sef/#:~:text=launched%20embedded%20finance%20offerings.,or%20monetise%20via%20financial%20institutions>.

Gobiz.co.id. Apa Itu e-Money dan Keunggulannya untuk UMKM?. 2021. Diakses 29 Juli 2022. <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-e-money/>.

GSMA. ‘The State of Mobile Internet Connectivity’. 2019. Diakses 12 Juni 2022. <https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-state-of-mobile-internet-connectivity-report-2019>.

International Trade Administration. Burma (Myanmar) Cloud Technology. 2021. Diakses 29 Juli 2022. <https://www.trade.gov/market-intelligence/burma-myanmar-cloud-technology>.

Jayani, Dwi Hadya. "Proyeksi Jumlah Penduduk ASEAN 2018". 2018. Diakses pada 14 Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/jumlah-penduduk-indonesia-sepertiga-penduduk-asean>.

Justin. "*FinTech* in ASEAN 2021. 2022. Diakses pada 10 Juni 2021 <https://singaporeFinTech.org/FinTech-in-asean-2021/>.

Kagan, Julia. "Financial Technology-FinTech". 2020. Diakses pada 08 Juni 2022. <https://www.investopedia.com/terms/f/FinTech.asp>.

Katadata.co.id. "Proyeksi Pengguna *smartphoned*i Asia Tenggara 2016-2019". 2016. Diakses pada 14 Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/proyeksi-pengguna-smartphone-di-asia-tenggara-2016-2019>.

Khan, Samier. "Removing Barriers to Accelerate Financial Inclusion in ASEAN". Diakses pada 18 Juni 2022. <https://www.codebtech.com/removing-barriers-to-accelerate-financial-inclusion-in-asean/>.

MAS. Cloud. Diakses pada 27 Juli 2022. <https://www.mas.gov.sg/development/fintech/technologies---cloud>.

MAS. Digital ID and e-KYC. Diakses pada 27 Juli 2022. <https://www.mas.gov.sg/development/fintech/technologies---digital-id-and-e-kyc>.

MAS. n.d. Frequently Asked Questions (FAQs) On Lending-Based Crowdfunding. Diakses pada 28 Juli 2022. <https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Fund-Management/Regulations-Guidance-and-Licensing/FAQs/FAQs-on-Lending-based-Crowdfunding.pdf>.

MAS. Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in Singapore's Financial Sector. Diakses pada 27 Juli 2022. <https://www.mas.gov.sg/~media/MAS/News%20and%20Publications/Monographs%20and%20Information%20Papers/FEAT%20Principles%20Final.pdf>.

McKinsey & Company. n.d. FinTechnicolor: The New Picture in Finance. Report. New York. Diakses 27 Juli 2022. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/bracing%20for%20seven%20critical%20changes%20as%20fintech%20matures/fintechnicolor-the-new-picture-in-finance.ashx>.

Mondragón Tenorio, Edgar.. Advantages and disadvantages of Fintech companies. 2021. Diakses pada 10 Agustus 2022. <https://www.bbva.ch/en/news/advantages-and-disadvantages-of-fintech-companies/>.

My Government. National Digital Identity Initiative. Diakses pada 29 Juli 2022. <https://www.malaysia.gov.my/portal/%20content/30592>.

M. Valenzuela and J. Izaguirre. Cloud Computing for Financial Inclusion: Lessons from the Philippines. 2019. Diakses pada 27 Juli 2022. <https://www.cgap.org/blog/cloud-computing-financial-inclusion-lessons-philippines>.

National Privacy Commission. Republic Act 10173—Data Privacy Act of 2012. 2012. Diakses pada 23/07/2022. <https://www.privacy.gov.ph/data-privacy-act/>.

O. Clarke. The treatment of e-Money and virtual currencies across jurisdictions: A comparative table. 2018. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://www.osborneclarke.com/wp-content/uploads/2018/06/The-treatment-of-e-Money-and-virtual-currencies-across-jurisdictions.pdf>.

OECD. n.d. New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. Diakses pada 29 Juli 2022. https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/new-approaches-to-sme-and-entrepreneurship-financing/crowdfunding-for-smes_9789264240957-8-en.

OpenGov Asia. Thailand Drafts Ethics Guidelines for AI. 2019. Diakses 27 Juli 2022. <https://opengovasia.com/thailand-drafts-ethics-guidelines-forai/>.

Pavanello, Sara. World Food Programme (WFP). Digital Cash Transfers in LAO PDR. 2021. Diakses 22 Juli 2022. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000133643/download/>.

Pham, Peter. What is Financial Repression?. 2017. Diakses pada 19 Juni 2022. <https://www.forbes.com/sites/peterpham/2017/12/11/what-is-financial-repression/?sh=c95676a17f5a>.

Pwc. Personal Data Protection Act 2010 (PDPA). 2013. Diakses pada 23 Juli 2022. <https://www.pwc.com/my/en/services/assurance/pdpa.html>.

R. Yunus. E-Money Hits Near RM40b in 5 Years. The Malaysian Reserve. 2019. Diakses pada 25 Juli 2022. <https://cultivatetrends.com/key-developments-in-mobile-ewallets-payments-in-malaysia/>.

sdgs2030indonesia.org. (2017). <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>. Diakses pada 25 JuNI 2022.

Securities and Exchange Commission. SEC Approves Rules on Crowdfunding. 2019. Diakses 28 Juli 2022. <https://www.sec.gov.ph/pr-2019/secapproves-rules-on-crowdfunding/>.

Shfti Pro. Myanmar-Aml KYC Regulation. Diakses pada 28 Juli 2022. <https://shuftipro.com/myanmar/#wpcf7-f48495-p35649-o1>.

Soriano, Miguel; Ziegler, Tania; Umer, Zein; Chen, Hungyi. "THE ASEAN *FINTECH* ECOSYSTEM BENCHMARKING STUDY". Cambridge Centre for Alternative Finance. University of Cambridge. 2020. Diakses pada 30 Mei 2022. <https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-asean-FinTech-ecosystem-benchmarking-study/>.

S. Yuniarni and D. Chuo. Higher Returns Lead to P2P Boom in Indonesia. *Nikkei Asian Review*. 2020. Diakses 28 Juli 2022. <https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Higher-returns-lead-to-P2P-boom-in-Indonesia>.

The Economist Intelligence Unit. *FinTech* in ASEAN Unlock the opportunity. 2018. Diakses 18 Juni 2022. <https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/3228/FinTech-ASEAN-Westpac-Austrade.pdf.aspx>.

Walden, Stephani. What is *FinTech* and How Does it Affect How I Bank?. 2020. Diakses pada tgl 22 Desember 2021. <https://www.forbes.com/advisor/banking/what-is-FinTech/>.

World Justice Project. Rule of Law Index. 2021. Diakses 28 Juli 2022. <https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A